



Petrus Soerjowinoto, lahir di Boyolali, 1 Juni 1957, menyelesaikan Studi S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S2 di Universitas Diponegoro, Semarang

Buku ini sebagai pegangan mahasiswa di dalam mempelajari Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan kurikulum yang berlaku memiliki Capaian pembelajaran sebagai berikut:

- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa berdasarkan semangat Soegijapranata;
- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- Menjadi pribadi yang dewasa, bertanggungjawab, berjiwa anti korupsi, anti penyalahgunaan narkoba dan psicotropica serta anti radikalisme.



**PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**
Buku Panduan Mahasiswa

Penyusun
Petrus Soerjowinoto

Diterbitkan oleh PPMKU
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang
2020

Pendidikan Kewarganegaraan: Buku Panduan Mahasiswa

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BUKU PANDUAN MAHASISWA**

Penulis
Petrus Soerjowinoto

ISBN: 978-623-7635-08-6

PENERBIT
Universitas Katolik Soegijapranata
Website: www.unika.ac.id

P R A K A T A

Salah satu usaha meningkatkan mutu akademik lulusan yang memiliki kompetensi, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu kebijakan dari PPMKU adalah menerbitkan buku panduan untuk mata kuliah umum. Materi sengaja disusun secara sederhana dan ringkas dengan harapan agar mudah dipahami oleh mahasiswa, serta mampu membantu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.

Buku ini sebagai pegangan mahasiswa di dalam mempelajari Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan memiliki standar kompetensi sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan peserta didik untuk memiliki pola berfikir dan bertindak yang komperhensif, integral pada aspek kehidupan nasional
2. Peserta didik memiliki wawasan dan kesadaran berbangsa dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, melalui pola berfikir dan bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofi dengan memperhatikan Identias Nasional, Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law*, Hak dan Kewajiban sebagai warga negara.
3. Memberi wawasan dan wewujudkan nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan IPTEK, seni, dengan rasa penuh tanggungjawab yang bertumpu pada politik dan strategi nasional yang demokratis.
4. Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanann nasional yang

berlandaskan pada Geopolitik dan Geostrategi Strategi Indonesia.

Semoga buku ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta dapat mempengaruhi pola berfikir yang koperhensif, memiliki kesadaran akan cinta tanah air, mewujudkan nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memiliki wawasan berbangsa dan bernegara.

Akhirnya kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu segala saran dan kritik yang membangun diharapkan dari para pembaca untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Semarang, 24 Januari 2020

Petrus Soerjowinoto

KATA PENGANTAR

Problem Identitas Nasional menjadi perbincangan yang tak pernah usai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan-persoalan kebangsaan pada umumnya lahir dari *eksklusivitas* identitas suku, agama, ras, antargolongan. *Eksklusivitas* semacam itu menumbuhkan sentimen kebencian antar-sesama anak bangsa. Intoleransi semakin menjadi narasi besar dan seolah-olah menjadi konsumsi masyarakat, yang seharusnya bertumpu pada penghargaan terhadap pluralisme.

Cacatan *Tirto.id* menyebutkan bahwa untuk melihat tingkat toleransi di Indonesia, komponen yang disorot adalah toleransi dan inklusi yang terdapat dalam faktor *opportunity*. Skor yang tercatat dari 2014 hingga 2017 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada 2014, skor toleransi dan inklusi Indonesia adalah 27,90 dan naik pada 2015 menjadi 32,30. Namun, skor ini turun pada 2016 menjadi 29,57. Skor kembali naik menjadi 35,47 di tahun berikutnya, menempatkan Indonesia pada posisi 117 dari 128 negara di kategori tersebut.

Catatan yang sama kemudian mengindikasikan bahwa indeks demokrasi di Indonesia memperlihatkan tren menurun dari 2014 hingga 2017. Pada 2014, tercatat nilai indeks sebesar 6,95 dan naik menjadi 7,03 pada 2015. Namun, angka ini terus turun menjadi 6,97 pada 2016 dan turun sangat signifikan di 2017 dengan skor 6,39. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan performa terburuk pada 2017, turun 20 peringkat dari ranking ke-48 menjadi 68 di tingkat global. Celaknya, faktor situasi politik menjadi alasan paling urgen bagi lahirnya pertarungan antar-Suku, Agama, RAS dan golongan.

Pada poin ini, peran Perguruan Tinggi di Indonesia menjadi semakin sentral, karena harus mempersiapkan dan mendidik generasi muda yang menghargai pluralisme Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi memainkan peran sentral untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang cinta pada ke-Indonesia-an. Untuk kepentingan tersebut, Buku Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Dosen Senior Petrus Soejowinoto, SH., M.Hum, memberikan gambaran secara sederhana tentang bagaimana cara mencapai tujuan bernegara yang baik. Saya mengapresiasi usaha ini, sekaligus mendorong agar niat baik semacam ini selalu bertumbuh dari semua anak negeri.

Salam,
Dr. Antonius M. Laot Kian, SS., M.Hum
Ketua Pusat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
Unika Soegijapranata

DAFTAR ISI

| | |
|--|--|
| Prakata | ii |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | vii |
| | |
| BAB I | IDENTITAS NASIONAL |
| A. Pengantar | 3 |
| B. Refleksi Kritis | 7 |
| C. Tantangan Terhadap Identitas Nasional | |
| D. Pemberdayaan Identitas Nasioanal ... | 8 |
| | 10 |
| | |
| BAB II | HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW |
| A. Pengertian Hak Asasi Manusia | 17 |
| B. Hukum Kodrat dan Hak Kodrat. | 22 |
| C. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. | 24 |
| D. Rule of Law. | 35 |
| | |
| BAB III | HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA |
| A. Pengantar. | 43 |
| B. Asas-asas Kewarganegaraan | 44 |
| C. Bela Negara | 51 |
| | |
| BAB IV | NEGARA DAN KONSTITUSI |
| A. Pengertian Negara | 61 |
| B. Pengertian Konstitusi | 67 |

| | | |
|----------|---|-----|
| BAB V | POLITIK STRATEGI NASIONAL DAN PERKEMBANGAN ZAMAN | |
| | A. Pengantar | 78 |
| | B. Akibat Globalisasi | 79 |
| | C. Praksis Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. | 80 |
| BAB VI | DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI | |
| | A. Pengantar. | 86 |
| | B. Praksis Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. | 89 |
| BAB VII | GEOPOLITIK INDONESIA | |
| | A. Pengantar. | 96 |
| | B. Geopolitik Indonesia. | 99 |
| | C. Otonomi Daerah. | 103 |
| BAB VIII | GEOSTRATEGI INDONESIA | |
| | A. Pengantar | 108 |
| | B. Ketahanan Nasional. | 108 |
| | C. Konsep Ketahanan Nasional. | 109 |
| | D. Ketahanan Regional. | 114 |

Daftar Pustaka

IDENTITAS NASIONAL

Kompetensi Dasar

Materi pembelajaran perkuliahan dalam pokok bahasan ini adalah Identitas Nasional dengan uraian materi: Pengertian tentang sejarah dan latarbelakang identitas nasional, tantangan internal dan external dalam perkembangan otonomi daerah maupun perkembangan zaman serta Pemberdayaan Identitas Nasional,

Indikator Pencapaian

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang : Sejarah dan latarbelakang identitas nasional bangsa Indonesia.

- 1. Tantangan internal maupun eksternal dalam perkembangan Otonomi daerah di Indonesia dan perkembangan zaman.*
- 2. Memberdayakan Identitas Nasional dalam menghadapi tantangan zaman baik secara internal maupun eksternal.*
- 3. Menjaga Identitas Nasional agar difahami oleh generasi bangsa sebagai penerus tradisi nilai-nilai budaya bangsa.*

Petunjuk untuk mahasiswa

- 1. Pelajari terlebih dahulu materi kompetensi dasar dalam pokok bahasan ini, sehingga anda dapat mengetahui apa yang diharapkan dalam mempelajari pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai materi pokok bahasan ini dilihat dari sejauhmana anda berhasil mampu memahami dan menjelaskan indikator pencapaian pokok bahasan ini.*

2. *Pelajari materi pembelajaran ini sebelum dosen mengajarkan di muka kelas, agar anda siap untuk mengikuti kuliah dari materi pembelajaran ini.*
3. *Materi yang ada dalam pokok bahasan ini merupakan rangkuman dari literatur :*
 - a. *Alfian dan Usman, Utoyo, 1992 Pancasila sebagai Idiologi , Jakarta; BP&*
 - b. *Heri Herdianto dan Jumata Hamdayama, 2010, Cerdas, Kritis dan Aktif berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta Erlangga.*
 - c. *Kaelan, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Yogyakarta: Paradigama*
 - d. *Koento Wibisono, 2006, Demokrasi Sebagai Sarana kehidupan Berbangsa dan bernegara.*
 - e. *Winarno, 2007 Paradigama baru Penndidikan Kewarganegaraan cek ke-dua, Jakarta: Bina Aksara.*
4. *Kerjakan soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakan materi pembelajaran yang ada dalam buku rangkuman ini dan literatur yang diwajibkan sebagaai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu seluruh soal yang ada kemudian cocokkan jawaban anda. Dengan cara demikian anda dapat menilai sendiri apakah jawaban benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat sumber jawaban terlebih dahulu, karena hal ini menolong anda menguasai kopetensi dasar materi pembelajaran.*

A. Pengantar

Identitas nasional pada hakikatnya adalah: merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu *nation* (bangsa) dengan ciri-ciri khas; dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya.

Diletakkan dalam konteks Indonesia, maka **Identitas Nasional** itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian “dihimpun” dalam **satu kesatuan Indonesia** menjadi kebudayaan nasional dengan **acuan Pancasila** dan **Roh Bhinneka Tunggal Ika** sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran faham kebangsaan di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan yang berwawasan parokial seperti: Boedi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, *Indische Partj*, *Indische Social Democratische Vereniging*, Trikoro Dharmo, Nahdatoel Oelama

1. **Boedi Oetomo** (1908) yang berbasis subkultur Jawa, **Boedi Oetomo** adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh dokter Soetomo dan para mahasiswa stovia Goenawan Mangoen kusumo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini diinspirasirasi oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal

gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, meskipun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan kepada golongan Jawa yang berpendidikan. Terkait dengan berdirinya Organisasi ini, maka setiap tanggal, 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

2. **Sarekat Dagang Islam** (1911) yaitu kaum *entrepreneur* Islam yang bersifat *ekstrovert* dan politis, **Sarekat Dagang Islam** (disingkat **SDI**) didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia, pada awalnya Organisasi yang dibentuk oleh Haji Sananhudiu dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai kompleks ekonomi rakyat pada masa itu.
3. **Muhammadiyah** (1912) dari subkultur Islam modernis yang bersifat *introvert* dan sosial, gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia.
4. **Indische Partij** (1912) dari subkultur campuran Indo Belanda, Indo Chinese, Indo Arab, dan Indonesia Asli

yang mencerminkan elemen politis nasionalisme non rasial yang berselogan “tempat yang memberi nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya”. **Indische Partij** adalah partai politik pertama pada zaman Hindia Belanda, didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, yang disebabkan adanya diskriminasi khususnya antara keturunan dengan orang Indonesia. **Indische Partij** sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerja sama orang Indonesia dan bumi putera. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit, maka diperlukan kerja sama dengan orang bumi putera agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat.

5. **Indische Sociaal Democratische Vereniging** (1913) yang mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist,
6. **Trikoro Dharmo** (1915) sebagai embrio **Jong Java** 8) dan **Indonesia Muda** yang berbasis subkultur Jawa. **Jong Java** adalah suatu organisasi kepemudaan Perkumpulan pemuda ini didirikannya karena banyak pemuda yang menganggap bahwa Boedi Oetomo sebagai organisasi elit. Tri Koro Dharmo bertujuan untuk mempersatukan para pelajar pribumi, menuburkan minat pada kesenian dan bahasa nasional, serta memajukan pengetahuan umum untuk anggotanya. Hal ini dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan berbagai pertemuan-pertemuan dan kursus-kursus, mendirikan lembaga yang memberi beasiswa, menyelenggarakan berbagai pertunjukan kesenian, serta menerbitkan majalah. Tri Koro Dharmo berubah menjadi **Jong Java** pada 12 juni 1918 dalam kongres pertama yang diadakan di Solo. Indonesia

Muda. adalah organisasi pemuda yang diresmikan tanggal 31 Desember 1930 yang merupakan penggabungan antara organisasi Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatra. Ide penyatuan dan pembentukan organisasi ini diprakarsai oleh organisasi Jong Java yang mengundang beberapa wakil perkumpulan pemuda. Organisasi ini bertujuan memperkuat rasa persatuan di kalangan pemuda dan pelajar di Hindia Belanda; dan sekaligus sebagai sebuah gerakan nasionalis untuk membangun kesadaran bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia. Indonesia Muda secara tegas mengakui Sumpah Pemuda, dan menjunjung tinggi Bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, dan Bendera Merah Putih sebagai identitas organisasi ini. Meskipun organisasi ini secara resmi tidak berkiprah dalam politik, namun organisasi ini merupakan salah satu gerakan yang memelopori terciptanya Indonesia merdeka

7. **Nahdatoel Oelama** (1926) dari subkultur santri dan ulama; disingkat **NU**, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang Keagamaan, Pendidikan, sosial dan, ekonomi. serta pergerakan-pergerakan lain dengan berbagai macam subkultur etnis seperti **Jong Ambon, Jong Sumatra, Jong Celebes** dan lain sebagainya, melahirkan pergerakan yang inklusif yaitu pergerakan nasionalisme yang **berjati diri "Indonesianess"** dengan mengaktualisasikan tekad politiknya dalam **Soempah Pemoeda** 28 Oktober 1928.
8. Para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda mendeklarasikan *Manifesto Politik* di tahun

1925. Manifesto politik adalah suatu pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok terhadap masalah negara. Pada masa pergerakan nasional, Indische Verrenenging atau Perhimpunan Indonesia mengeluarkan pernyataan politik yang berkaitan dengan nasib dan masa depan bangsa. Pernyataan politik ini amat penting artinya bagi terwujudnya Indonesia merdeka yang didengar dan didukung oleh dunia internasional.

Dari keanekaragaman subkultur tadi terkristalisasi suatu *core culture* yang kemudian menjadi **basis** eksistensi *nation-state* Indonesia, yaitu **nasionalisme**. Apapun subkulturnya, mereka merasa bernusa satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu–Indonesia. Itulah cetusan identitas nasional kita.

B. Refleksi Kritis

Krisis multidimensi yang kini sedang melanda masyarakat menyadarkan kita semua, bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan Identitas Nasional telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara kita dalam Pembukaan, khususnya dalam Pasal 32 UNDANG UNDANG DASAR 45 beserta penjelasannya yaitu:

“Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia” yang diberi penjelasan: “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan

tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Kemudian dalam UNDANG UNDANG DASAR 45 g amandemen ke-empat dalam satu naskah disebutkan dalam Pasal 32 sebagai berikut :

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”*

Dengan demikian **secara konstitusional** pengembangan kebudayaan untuk membina dan mengembangkan **Identitas Nasional** telah diberi dasar dan arahnya. Masalahnya bagaimana budaya bangsa kita yang majemuk ini memelihara dan mengembangkannya nilai sebagai identitas nasional ? Untuk memajukan dan memelihara serta mengembangkan kebudayaan nasional ditengah-tengah peradaban di dalam dunia yang berkembang sekarang ini, banyak tantangan yang dihadapi baik itu secara internal maupun secara eksternal sebagai berikut.

C. Tantangan Terhadap Identitas Nasional

Kini bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan yang cenderung mengantarkan situasi yang bersifat disintegratif dan mengancam eksistensi bangsa dan negara kesatuan yang berdasar ideologi Pancasila. Tantangan **eksternal** bersumber pada berkembangnya proses globalisasi yang melahirkan neoliberalisme dan

kapitalisme yang mengejawantah dalam adagium ***borderless world*** atau ***one world development***, melalui berbagai kesepakatan yang dituangkan melalui konferensi Internasional seperti GATT, WTO, APEC, AFTA, dan lain sebagainya dengan implikasinya yaitu tumbuhnya tata sosial baru. Fenomena globalisasi yang melahirkan neoliberalisme dan kapitalisme melahirkan keterkaitan dan juga saling berkepentingan yang menembus batas-batas geografis suatu negara. Globalisasi melahirkan interdependensi namun tidak akan menciptakan integrasi dalam bidang sosial dan politik, ekonomi, dll.

Tantangan ***internal*** merupakan konsekuensi logis dari runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang secara otomatis selama 32 tahun menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan sekuriti yang memasung hak-hak konstitusional rakyat melalui berbagai kebijaksanaan yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.

Apatisme, “budaya diam”, “*pasrah dan nrimo ing pandum*” yang telah berkembang sampai pada puncak kesabaran di kalangan masyarakat luas akhirnya melampaui batas ambang. Berkoinidensi dengan semakin maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua tingkat dan lapisan birokrasi, maka **etos keadilan** dan **kebebasan** merupakan kekuatan moral untuk mematahkan belenggu kekuasaan yang dirasakan telah merampas hak-hak asasi yang secara kodrati merupakan milik setiap warga negara.

Runtuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru telah mendorong pendulum dari kutub “keterpasungan demokrasi” menuju “kebebasan demokrasi” yang sayangnya tidak didukung dengan “infrastruktur mental” yang kondusif, menjadikan demokrasi mengarah ke anarki. Demokrasi yang “*kebablasan*” sebagaimana ekses-ekses

yang timbul dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pemerintah daerah semakin hari semakin mengarah ke disintegrasi dan kerancuan dalam memahami arti dan makna identitas nasional kita.

Kini yang dirasakan adalah berkembangnya suasana kecurigaan disertai hilangnya kepercayaan (**trust**) antar sesama baik vertikal maupun horisontal, sejalan dengan semakin menjalarnya korupsi dan menipulasi di semua lini dan tingkatan birokrasi kita.

D. Pemberdayaan Identitas Nasional

Agar apa dan bagaimana Identitas Nasional itu difahami oleh generasi bangsa sebagai penerus tradisi nilai-nilai yang diwariskan sebagai ajaran oleh nenek-moyang kita, maka pemberdayaan warisan nilai-nilai itu harus tetap bermakna dalam arti relevan dengan, dan fungsional bagi kondisi aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat.

Perlu kita sadari bahwa umat manusia masa kini hidup di abad XXI, yaitu zaman baru yang juga sarat dengan nilai-nilai baru yang tidak saja berbeda, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai lama sebagaimana diwariskan oleh nenek-moyang dan yang kemudian dikembangkan oleh para pendiri negara kita.

Abad XXI sebagai zaman baru yang mengandung arti sebagai zaman di mana umat manusia semakin sadar untuk berfikir dan bertindak secara baru. Dengan kemampuan refleksinya manusia menjadikan rasio sebagai mitos, sebagai sarana yang handal dalam bersikap dan bertindak dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Kesahian tradisi, juga nilai-nilai spiritual yang dianggap sakral kini dikritisi dan

dipertanyakan berdasarkan visi dan harapan tentang masa depan yang lebih baik.

Nilai-nilai budaya yang diajarkan oleh nenek-moyang kita tidak hanya kita warisi sebagai barang sudah “jadi” yang “*mandheg*” dalam kebekuan normatif dan nostalgik, melainkan harus diperjuangkan dan terus-menerus harus kita tumbuhkankembangkan dalam dimensi ruang dan waktu yang terus berkembang dan berubah.

Konsekuensi dan implikasinya adalah bahwa sebagai upaya pemberdayaan Identitas Nasional kita perlu ditempuh melalui **revitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila**. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai manifestasi Identitas Nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam satu keutuhan tafsir dengan **PEMBUKAAN** sebagai *Staatsfundamental Norm*, di-eksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu:

1. **Realitasnya:** dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan dalam hidup keseharian sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya, sebagai suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat *sein im sollen* dan *sollen im sein*.
2. **Idealitasnya:** dalam arti bahwa idealisme yang terkandung didalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan di objektivaskan sebagai “kata kerja” untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok yang lebih baik, misalnya melalui seminar atau “gerakan moral” dengan semangat “Revitalisasi Pancasila”

3. **Fleksibilitasnya:** dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan “tertutup” menjadi sesuatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan jaman yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakikinya nilai-nilai Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika”;

Revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi Identitas Nasional pada gilirannya harus diarahkan juga pada **pembinaan dan pengembangan moral**, sedemikian rupa sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk mengatasi krisis dan disintegrasi yang cenderung sudah menyentuh ke semua segi dan sendi kehidupan; namun perlu kita sadari bahwa **moralitas Pancasila** akan menjadi tanpa makna, **menjadi sebuah “karikatur” apabila tidak disertai dukungan** suasana kehidupan di bidang **hukum secara kondusif dan suprematif**.

Antara moralitas dan hukum memang terdapat korelasi yang sangat erat, dalam arti bahwa moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum yang kondusif akan menjadi subjektivitas yang satu sama lain akan saling berbenturan; sebaliknya ketentuan hukum yang disusun tanpa disertai dasar dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Di dalam merevitalisasi Pancasila sebagai manifestasi Identitas Nasional, penyelenggaraan Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) hendaknya dikaitkan

dengan empat wawasan yaitu: Spiritual, Akademis, Kebangsaan dan Mondial sebagai berikut:

1. **Spiritual** untuk meletakkan landasan etik, estetik, moral, dan religiusitas, sebagai dasar dan arah pengembangan sesuatu profesi.
2. **Akademis** untuk menunjukkan bahwa MPK merupakan aspek **being**, yang tidak kalah pentingnya bahkan lebih penting daripada aspek **having** dalam kerangka penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang bukan sekedar instrumen melainkan adalah subjek pembaharuan dan pencerahan dalam pembangunan nasional.
3. **Kebangsaan** untuk menumbuhkan kesadaran nasionalismenya, agar dalam pergaulan antar bangsa tetap setia kepada kepentingan bangsanya, bangga dan respek kepada jatidiri bangsanya yang memiliki ideologi tersendiri.
4. **Mondial** untuk menyadarkan bahwa manusia dan bangsa di masa kini harus siap menghadapi dialektikanya perkembangan dalam masyarakat dunia yang “terbuka”. Mampu untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang terus menerus terjadi dengan cepat, dan mampu pula mencari jalan keluarnya sendiri dalam mengatasi setiap tantangan yang dihadapi; sebab dampak dan pengaruh perkembangan Iptek dewasa ini bukan lagi hanya sekedar sarana, melainkan telah menjadi sesuatu yang **substansif** dalam kehidupan umat manusia menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara **ekstensif** dan merubah budaya secara **intensif**. Iptek harus disikapi bukan hanya sebagai **tantangan**, melainkan juga sebagai **peluang** untuk berkarya.

SOAL LATIHAN:

1. Apa yang dimaksud dengan Identitas nasional dan bagaimana identitas nasional dalam konteks Indonesia itu? Jelaskan jawaban anda dan berikan contoh!
2. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek dari suatu bangsa. Jelaskan pendapat anda bagaimana hubungan antara identitas nasional dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan berikan contoh konkrit dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan identitas nasional, secara konstitusional bagaimana arah dan pengembangan Identitas nasional.
4. Jelaskan bagaimana aplikasinya nilai-nilai Universitas Katolik Soegijapranata memberikan warna/ciri/identitas terhadap segenap sivitas akademika?
5. Jelaskan bagaimana pemberdayaan Identitas Nasional kita.?
6. Revitalisasi Pancasila merupakan manifestasi Identitas Nasional. Jelaskan bagaimana arah pada pembinaan dan pengembangan Moral Bangsa?

HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW

Kompetensi Dasar

Materi pembelajaran perkuliahan dalam pokok bahasan ini adalah Hak asasi manusia dan Rule of Law dengan uraian materi: Pengertian tentang Pengakuan harkat dan martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Pengakuan dan penghormatan atas hak-hak manusia dengan perlindungan hukum dan Role of law

Indikator Pencapaian

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang :

- 1. Pengakuan harkat dan martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia.*
- 2. Pengakuan dan penghormatan atas hak-hak manusia dengan perlindungan hukum.*
- 3. Rencana aksi nasional hak Asasi manusia.*
- 4. Role of law.*

Petunjuk untuk mahasiswa

- 1. Pelajari terlebih dahulu materi kopetensi dasar dalam pokok bahasan ini, sehingga anda dapat mengetahui apa yang diharapkan dalam mempelajari pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai materi pokok bahasan ini dilihat dari sejauhmana anda berhasil mampu memahami dan menjelaskan indikator pencapaian pokok bahasan ini.*

2. *Pelajari materi pembelajaran ini sebelum dosen mengajarkan di muka kelas, agar anda siap untuk mengikuti kuliah dari materi pembelajaran ini.*
3. *Materi yang ada dalam pokok bahasan ini merupakan rangkuman dari literatur :*
 - a. *Alfian dan Usman, Utoyo, 1992 Pancasila sebagai Idiologi , Jakarta; BP&*
 - b. *Daryono, 1998, Pancasila Sebagai Idiologi, Jakarta; Rineka Cipta.*
 - c. *Heri Herdianto dan Jumata Hamdayama, 2010, Cerdas, Kritis dan Aktif berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta Erlangga.*
 - d. *Kaelan, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Yogyakarta: Paradigama*
 - e. *Koento Wibisono, 2006, Demokrasi Sebagai Sarana kehidupan Berbangsa dan bernegara.*
 - f. *Winarno, 2007 Paradigama baru Penndidikan Kewarganegaraan cek ke-dua, Jakarta: Bina Aksara.*
4. *Kerjakan soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakan materi pembelajaran yang ada dalam buku rangkuman ini dan literatur yang diwajibkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu seluruh soal yang ada kemudian cocokkan jawaban and, Dengan cara demikian anda dapat menilai sendiri apakah jawaban benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat sumber jawaban terlebih dahulu, karena hal ini menolong anda menguasai kopetensi dasar materi pembelajaran.*

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pada saat setelah bubarnya Uni Soviet sebagai negara super power, di Indonesia Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM banyak sekali digunakan, tetapi tanpa banyak didefinisikan, karena itu fenomenanya adalah timbul pertanyaan-pertanyaan tentang rincian HAM. Karena itu, untuk mengatasi kesenjangan tersebut pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta telah diundangkan Undang-undang No 39 Tentang Hak Asasi Manusia yang telah mendefinisikan Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia telah didefinisikan sebagai berikut: *Hak Asasi manusia adalah: “seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut menetapkan 10 (sepuluh) hak dasar manusia yang tertuang dalam Pasal 9 s/d 66 yang secara ringkas dapat dipaparkan di bawah ini:

1. Hak untuk Hidup, yang meliputi hak untuk mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidup, hidup tenteram, damai, bahagia, sejahtera dan lingkungan hidup yang baik dan sehat ;
2. **Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan**, meliputi Hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan;

3. **Hak Mengembangkan Diri** meliputi, Hak memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan bagi pengembangan pribadi, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, memperjuangkan hak pengembangan diri dan hak untuk melakukan pekerjaan sosial
4. **Hak Memperoleh Keadilan**, meliputi, Hak memperoleh keadilan, dianggap tidak bersalah, mendapatkan bantuan hukum, tidak dituntut dua kali dalam perkara yang sama, dan hak tidak dirampas seluruh harta bendanya;
5. **Hak Atas Kebebasan Pribadi**, meliputi Hak untuk tidak diperbudak keutuhan pribadi, bebas memeluk agama dan kepercayaannya, keyakinan politik, berserikat, menyampaikan pendapat, status kewarganegaraan dan bebas bergerak dan bertempat tinggal;
6. **Hak Atas Rasa Aman**, meliputi Hak suka, hak rasa aman, tidak diganggu tempat kediaman, rahasia surat menyurat, bebas dari penyiksaan, tidak ditangkap sewenang-wenang dan hidup damai dan tentram
7. **Hak Atas Kesejahteraan meliputi**, Hak mempunyai milik, tidak dirampas hak miliknya, pekerjaan yang layak dan upah yang adil, mendirikan serikat pekerja, tempat tinggal yang layak, jaminan sosial dan hak perawatan, pendidikan, dan bantuan hukum bagi lansia dan orang cacat ;
8. **Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan meliputi**, Hak memilih, dipilih, diangkat dalam suatu jabatan, dan usul/pendapat untuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

9. **Hak Wanita meliputi,** Hak keterwakilan wanita dalam pemerintahan, kewarganegaraan, pendidikan, memilih/dipilih, perbuatan hukum sendiri, dan hak tanggung jawab yang sama dengan suami dalam keluarga;
10. **Hak Anak meliputi,** Hak perlindungan, hak untuk hidup, nama dan kewarganegaraan, perawatan, pendidikan, beribadah, mengetahui orang tuanya, dipelihara orangtuanya, perlindungan hukum, tidak dipisah dari orang tua, beristirahat dan bermain, mendapatkan kesehatan, perlindungan eksploitasi ekonomi dan seksual, bebas dari penganiayaan, mendapatkan bantuan hukum dan tidak dirampas milik dan kebebasannya.

Undang-undang No. 39 Th 1999 di samping mendefinisikan HAM juga mendefinisikan Kewajiban Dasar Manusia (KAM) yaitu sebagai berikut: *Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM (Pasal 1 butir 2 UU No. 39 Th 1999)*

Berdasarkan Pasal 67–70 UU No 39 Tahun 1999 juga ditetapkan 4 (empat) KEWAJIBAN DASAR yaitu :

1. Wajib patuh pada Peraturan Perundang-undangan , hukum tak tertulis dan hukum internasional HAM yang telah diterima Indonesia;
2. Wajib ikut serta dalam upaya bela negara;
3. Wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

4. Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang

Berdasarkan Pasal 71 Undang-undang No 39 Tahun 1999 menetapkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pusat/daerah. Untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang di atur dalam undang-undang ini, dan peraturan perundang-undangan lain, Hukum Internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara RI. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementatif yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang-bidang lainnya.

1. Kewajiban Untuk Menghormati
Menuntut seseorang atau kelompok orang untuk menghargai dan tidak melanggar hak orang atau kelompok orang lain.
2. Kewajiban Untuk Memenuhi
Menuntut negara dan seluruh Institusi beserta aparaturnya untuk melakukan tindakan yang memadai dalam menjamin setiap orang memperoleh haknya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang.
3. Kewajiban Untuk Melindungi
Menuntut negara dan seluruh Institusi beserta aparaturnya untuk membuat kebijakan dan melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari pelanggaran termasuk upaya untuk mencegahnya.
4. kewajiban untuk menegakkan

Menuntut negara dan seluruh Institusi beserta aparaturnya untuk senantiasa konsisten mematuhi peraturan Per-Undang-undangan dalam rangka menjunjung tinggi HAM

Berdasarkan uraian tersebut di atas HAM tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi juga mengarah kepada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam hal individu dapat mengembangkan potensi mereka.

Terkait dengan fenomena bahwa HAM yang tidak didefinisikan tetapi banyak digunakan seperti yang dipaparkan di atas, maka akibatnya adalah **Timbul pertanyaan-pertanyaan tentang rincian HAM yaitu :**

Timbul Pertanyaan-pertanyaan :

1. Siapakah yang menjadi Subyek HAM?
2. Apakah HAM berbeda dengan jenis-jenis hak yang lain?
3. Apakah HAM dapat dihapuskan?
4. Siapakah yang mempunyai kewajiban membuktikan ?
5. Apakah eksistensi HAM dapat dibuktikan secara objektif?
6. Apakah Pemahaman mengenai HAM pada budaya yang berlainan benar-benar sama?
7. Apakah Konsep HAM orang cina sama dengan orang Barat?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena **persepsi** yang berbeda mengenai eksistensi, Nilai, serta hubungan antara hak yang satu dengan yang lain dan hubungannya dengan norma hukum.

Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas tergantung pada pemahaman kita tentang HAM menurut suatu kerangka teori yaitu:

1. Teori dalam kerangka untuk menjawab pertanyaan;
2. Teori dalam kerangka untuk memungkinkan dibangunnya Paradigma, dan
3. Teori dalam kerangka Menyediakan mekanisme yang dapat dipakai untuk menetapkan batas-batas hak-hak yang eksistensinya telah disepakati.

Berdasarkan hal tersebut di atas tersirat dua kategori yang sangat luas tentang penelitian Tentang HAM yaitu :

1. Kajian yang secara Analitis yaitu:
 - Mempertanyakan hakikat, asal-usul HAM,
 - Bagaimana kita mempunyai hak tersebut ?
 - Dalam kajian ini terdapat dua mazhab yaitu: mazhab hukum kodrat dan mazhab positivisme hukum.
2. Kajian yang secara Normatif
 - Mempertanyakan kekhasan hak-hak yang dimiliki oleh individu.
 - Bagaimana kedudukan hak-hak itu dalam kaitanya satu sama lain.

B. Hukum Kodrat dan Hak Kodrat

Hak kodrat; merupakan bagian hukum Tuhan yang sempurna, yang dapat diketahui melalui penggunaan akal manusia.

Menurut Grotius Eksistensi Hukum kodrat yang merupakan landasan semua hukum positif (Hukum tertulis)

dapat dirasionalkan di atas landasan yang non empiris yang menelaah aksioma, matematis. Pendekatan matematis semacam itu terhadap masalah hukum menunjukkan bahwa semua ketentuan dapat diketahui dengan “Nalar yang benar” dan kesahihannya tidak tergantung dari Tuhan.

Pandangan hukum kodrat terus disempurnakan pada akhirnya berubah menjadi teori Hak kodrati.

Penganut hak kodrati adalah Jhon Lock menyatakan bahwa: semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang *in heren* atas kehidupan kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dibuat oleh negara. Ia juga menyatakan: bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia tidak mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial, dengan kontrak sosial penggunaan hak mereka yang tidak dapat itu diserahkan kepada penguasa Negara, sehingga ada dua hal yaitu;

1. Individu adalah makhluk otonom yang mampu melaksanakan pilihan
2. keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga pada kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu

Penganut positivisme berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat ditentukan dari Hukum Negara. Pendekatan para teoritikus Hukum Kodrat dan Hak Kodrati pada hakikatnya non empiris. Metode-metode empiris yang dipergunakan oleh kaum positivistic mencerminkan suasana Ilmiah Zaman Pencerahan.

Dikotomi yang terjadi adalah: yang Ada (senyatanya) dengan yang seharusnya memasuki diskursus antara mazhab hukum kodrat dan mazhab positivisme.

1. Kategori fakta dibuktikan ada/nyata secara empiris salah atau benar dapat diperlihatkan. Inilah yang disebut ada/nyata.
2. Kategori moralitas yang secara objektif tidak dapat dibuktikan adanya, dan mengenai hak ini orang dapat mempunyai perbedaan pendapat yang sah. Inilah yang disebut seharusnya.

Pandangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa : masalah-masalah yang dapat dibuktikan secara empiris merupakan kebenaran ilmiah yang sah. Konsekuensinya pembahasan moralitas harus disingkirkan dari analisis sistem hukum.

Apabila hal ini diterapkan, maka hukum kodrati akan tampak sebagai sekedar argumen mengenai posisi moral, mana yang lebih baik diantara posisi-posisi moral

C. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Dengan ditetapkan PERATURAN PRESIDEN RI NO. 23 TAHUN 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan RANHAM dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal, dan langgeng
2. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
3. Bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.

RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pelaksanaan RANHAM dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Karena itu, Seluruh Menteri/ Pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah.

Dasar Hukum Ranham

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
12. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
13. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegara-raan
15. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
16. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
17. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
18. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 111 *Concerning*

Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
20. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik)
21. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)
22. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009
23. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) PERATURAN PRESIDEN RI NO. 23 TAHUN 2011 Panitia RANHAM Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan RANHAM.

1. **Panitia RANHAM Provinsi** adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di provinsi yang bersangkutan Pasal 1 ayat (5).
2. **Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja** adalah kelompok kerja internal kementerian/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun

kelompok kerja antar kementerian/lembaga atau SKPD yang dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota Pasal 1 ayat (7)

3. Anggota Panitia RANHAM Provinsi adalah unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan provinsi yang bersangkutan.

TUJUAN dan TUGAS

1. RANHAM Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
3. Seluruh menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
4. Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah.

RANHAM merupakan komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM

baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme. Oleh karena itu, mandat tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel

1. Tujuan utama RANHAM adalah mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM.
2. RANHAM ini merupakan suatu dokumen yang berkembang (*living document*) yang di dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan masing-masing.
3. RANHAM merupakan politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdikan kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM, serta dengan membangun kerja sama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan masyarakat madani.
4. RANHAM juga ditujukan untuk menumbuhkan semangat kerja sama internasional dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 15 Deklarasi Wina.
5. Kerja sama internasional dibidang HAM ini berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, serta hukum internasional dengan memperhatikan kepentingan nasional dan

menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.

6. Pelaksanaan RANHAM Tahun 2004-2009 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun telah terbentuk 456 (empat ratus lima puluh enam) Panitia RANHAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Keadaan tersebut karena pemahaman HAM anggota Panitia RANHAM masih belum memadai, belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik antar lembaga/unit yang diwakili dalam Panitia RANHAM maupun dengan lembaga di luar Panitia RANHAM, keterbatasan anggaran dan adanya anggapan bahwa RANHAM semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM.
8. Tidak semua program utama RANHAM dilaksanakan sebagaimana mestinya baik ditingkat pusat maupun daerah karena tidak adanya petunjuk yang konkret sebagai panduan, sehingga berakibat kegiatan bertumpu pada sosialisasi dan diseminasi.

RANHAM, memberikan penugasan yang lebih jelas kepada kementerian/lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Penanggungjawab pelaksanaan RANHAM, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1. Panitia RANHAM agar melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM
2. memastikan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas
3. mendorong kearah masyarakat dan aparat berbudaya HAM
4. memastikan agar peraturan daerah selaras dengan hukum dan HAM

Panitia RANHAM juga berperan dalam pengambilan kebijakan daerah didasarkan pada :

1. penilaian kebutuhan (*need assessment*), pengarusutamaan HAM (*human rights mainstreaming*), penyelarasan aturan hukum dengan standar dan norma HAM (*legislation process*)
2. Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*) bagi penerapan kebijakan dan peraturan
3. Pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik
4. Pemantauan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung termasuk kelompok rentan (*vulnerable groups*).

Program Utama RAN HAM

1. Pembentukan dan Penguatan Institusi RANHAM

Pada saat Peraturan Presiden RI ini berlaku kepanitiaan RANHAM 2004-2009 dinyatakan berakhir. Oleh karena itu disetiap Provinsi, Kabupaten/Kota perlu dibentuk kepanitiaan baru dengan menempatkan Kakanwil sebagai Wakil Ketua. Untuk meningkatkan kelancaran dan koordinasi pelaksanaan RANHAM 2011-2014 di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Pokja yang merupakan koordinator pelaksanaan RANHAM di instansinya sekaligus penghubung dengan Sekretariat dan Panitia RANHAM. Pokja RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan dalam rangka penanganan masalah HAM, misalnya Pokja tentang pengentasan kemiskinan, Pokja tentang Harmonisasi Raperda dan Evaluasi Perda, Pokja tentang penanganan masalah anak dan lain-lain. Untuk itu, Panitia

RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota dan Pokja perlu dibekali pengetahuan HAM dan RANHAM.

2. Persiapan Pengesahan/Aksesi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

- 1) Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia
- 2) Konvensi Perlindungan hak-hak pekerja Migran dan anggota-anggota keluarganya
- 3) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak
- 4) Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
- 5) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata
- 6) Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida
- 7) Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan
- 8) Statuta Roma
- 9) Konvensi Status Pengungsi
- 10) Protokol Opsional Tahun 1967 Konvensi Status Pengungsi
- 11) Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Cacat
- 12) Konvensi Perlindungan bagi setiap orang dari penghilangan paksa

3. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) perlu didahului dengan mekanisme dan parameter hak asasi manusia sebagai perangkat harmonisasi Raperda dan Evaluasi Perda, sehingga dapat menjadi *check list* apakah suatu

produk peraturan perundang-undangan telah mengakomodasikan nilai-nilai hak asasi manusia. Diperlukan pula kesepakatan mekanisme harmonisasinya, serta peran Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sebagai komitmen regulator.

4. Pendidikan Hak Asasi Manusia

Usaha-usaha meningkatkan pengetahuan dan pembudayaan hak asasi manusia, kepada aparat pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh-tokoh masyarakat/tokoh agama akan terus diprioritaskan, melalui Pelatihan untuk Pelatih, penyusunan modul-modul pelatihan serta diseminasi bahan informasi HAM. Secara berjenjang pelatih-pelatih HAM tersebut yang akan menjadi pioner dalam diseminasi HAM dilingkungan masing-masing, dan terus digulirkan sampai ke level akar rumput. Agar tingkat akselerasi dari pelaksanaan diseminasi dan pendidikan HAM ini dapat berlangsung dengan baik, maka perlu dilakukan penguatan pendidikan HAM di Perguruan Tinggi dan institusi HAM, peningkatan pemahaman HAM di sekolah-sekolah, dan peningkatan pemahaman HAM di jalur pendidikan luar sekolah.

5. Penerapan Norma dan Standar Hak Asasi Manusia

Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia akan diarahkan kepada perlindungan terhadap 10 (sepuluh) hak dasar manusia yaitu :1) hak untuk hidup, 2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, 3) hak mengembangkan diri, 4) hak memperoleh keadilan, 5) hak atas kebebasan pribadi, 6) hak rasa aman, 7) hak atas kesejahteraan, 8) hak turut serta dalam pemerintahan, 9) hak perempuan, 10) hak anak. Agar penerapan norma dan standar HAM tersebut dapat

berlangsung dengan baik, maka diperlukan rambu-rambu penunjuk secara konkrit, melalui penyusunan sistem dan prosedur, serta koordinasi penerapan norma dan standar HAM, berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai substansi masing-masing.

6. Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankommas) merupakan pemberian layanan terhadap adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang dimulai dari penerimaan analisis, koordinasi, sampai dengan penyusunan rekomendasi dan pelaporan. Langkah-langkah dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Prosedur (SOP)* terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang, lembaga kemasyarakatan, organisasi nasional maupun internasional, perwakilan RI di luar negeri dan perwakilan Negara asing serta pemberian layanan yang tidak/belum dikomunikasikan melalui identifikasi masalah untuk memperoleh pemetaan potensi pelanggaran HAM di setiap propinsi serta mendapat komitmen Gubernur dan Bupati / Walikota sebagai dorongan untuk mengurangi permasalahan HAM di wilayahnya.

7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Hambatan yang terjadi pada kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada RANHAM 2004-2009 adalah belum tersedianya data yang komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini. Oleh karena itu perlu adanya strategi peningkatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data implementasi RANHAM

Sasaran Ranham

Sasaran Ranham adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan

1. **Kesejahteraan Rakyat:** yaitu Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Demokrasi** : Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
3. **Keadilan** : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

D. Rule of Law

Rule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. *Rule of law* adalah *rule by the law* bukan *rule by the man*.

Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, oleh karena itu lahirlah doktrin “*Rule of Law*”, yang

merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi.

Pengertian Rule of law dibedakan menjadi dua yaitu : antara :

1. Pengertian formal (*in the formal sence*) yaitu *organized public power* atau kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya negara
2. Pengertian hakiki (*ideological sense*) erat hubungannya dengan menegakkan *rule of law* karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik & buruk.

Rule of Law sebagai suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosial sendiri, yang berakar pada budaya sendiri, *Rule of Law* tumbuh dan berkembang sudah ratusan tahun yang silam seiring dengan pertumbuhan masyarakat di Eropa. sehingga akar sosial dan akar budaya masyarakat eropa, bukan suatu institusi netral.

Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian *Rule of law*, tapi pada intinya tetap sama, yaitu bahwa *Rule of law* harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, **khususnya keadilan sosial.**

Pengertian *Rule of Law* dan negara hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan. Ada sementara pakar yang mendefinisikan pengertian *Rule of Law* dengan negara hukum itu hampir sama

Menurut Philipus M Hardjon Negara hukum istilah dari bahasa belanda *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme. Yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan “NEGARA YANG DIDASARKAN PADA SUATU PERATURAN UNDANG-UNDANG”. Gerakan

masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan undang-undang. Pelaksanaannya dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan disebut *rule of law*. *Rule of law* adalah kekuasaan politik yang diatur secara legal. Karena itu setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada *role of law*.

Empat unsur pokok untuk berdirinya satu *rectsstaat* yaitu :

1. Hak-hak manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Bagaimana di Indonesia? Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Hal ini tecantum dalam pembukaan UNDANG UNDANG DASAR 1945 alinea IV.

Tiga unsur dasar dalam *Rule of Law* adalah :

1. Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika memang melanggar hukum
2. Kedudukan yang sama dimuka hukum
3. Terjaminnya hak asasi manusia.

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa dalam hubungan dengan negara hanya berdasarkan prinsip tersebut, maka negara terbatas dalam pengertian negara hukum formal, yaitu negara tidak bersifat **proaktif** melainkan pasif. Sikap negara yang demikian ini

dikarenakan negara hanya menjalankan dan taat pada apa yang termaktub dalam konstitusi semata.

Dalam hubungan negara hukum organisasi pakar hukum internasional, International Commission of Jurists (ICJ), secara intens melakukan kajian terhadap konsep negara hukum dan unsur-unsur esensial yang terkandung didalamnya. Secara praktis, pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965 semakin menguatkan posisi *Rule of Law* dalam kehidupan bernegara. Selain itu melalui pertemuan tersebut telah digariskan bahwa disamping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya **hak-hak sosial** dan **hak-hak ekonomi**, sehingga perlu dibentuk standar-standar sosial ekonomi. Komisi ini merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule o Law* yang dinamis, yaitu :

1. Perlindungan konstitusional
2. Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

Gambaran ini mengukuhkan negara hukum sebagai *welfare state*, karena sebenarnya mustahil mewujudkan cita-cita *Rule Of Law* sementara posisi dan peran negara sangat minimal dan lemah. Atas dasar inilah negara diberikan keluasaan dan kemerdekaan bertindak atas dasar inisiatif parlemen.

Pada gagasan *welfare state* ternyata negara memiliki kewenangan yang relatif lebih besar, dibandingkan dengan format negara yang bersifat negara hukum formal saja. Selain itu, dalam *welfare state* yang terpenting adalah negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kesejahteraan hidup

masyarakat. Sejalan dengan kemunculan ide demokrasi konstitusional yang tak terpisahkan dengan konsep negara hukum, baik *rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, pada prinsipnya memiliki kesamaan yang fundamental serta saling mengisi. Dalam prinsip negara ini unsur penting pengakuan adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan secara konstitusional. Oleh karena itu, terlepas dari adanya pemikiran dan praktik konsep negara hukum yang berbeda, konsep negara hukum dan *Rule of Law* adalah suatu realitas dari cita-cita sebuah bangsa termasuk negara Indonesia.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan hakikat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia? dan berikan contohnya!
2. Jelaskan bagaimana dalam Undang-undang No 39 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan hak dasar manusia?
3. Di Indonesia HAM banyak digunakan, tetapi tidak banyak didefinisikan, Jelaskan bagaimana konsekuensi dari fenomena tersebut di atas?
4. Persepsi tentang HAM berbeda karena eksistensi, nilai serta hubungan dengan hak yang satu dengan yang lain dan ada hubungannya dengan norma hukum. Jelaskan bagaimana menghadapi fenomenata tersebut ?
5. Kajian tentang HAM tersirat dua kategoiei yaitu kajian analitis dan kajian normatif. Jelaskan bagaimana kajian dari dua katagori tersebut?
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Rencana aksi Nasioan HAM di Indonesia dan bagaiamana Rencana Hak Asasi Manusia itu dilaksanakan?

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Kompetensi Dasar

Materi pembelajaran perkuliahan dalam pokok bahasan ini adalah Hak dan Kewajiban Warga Negara dengan uraian materi: pengertian tentang warga negara, asas-asas kewarganegaraan, serta pengertian hak dan kewajiban warga negara.

Indikator Pencapaian

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang :

Pengertian warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara

- 1. Asas-asas kewarganegaraan yang berdasarkan atas tempat kelahiran (ius Soli) dan berdarakan atas keturunn (ius sanguinis)***
- 2. Pengertian tentang hak dan kewajiban serta hak dan kewajiban warga negara.***

Petunjuk untuk mahasiswa

- 1. Pelajari terlebih dahulu materi kopetensi dasar dalam pokok bahasan ini, sehingga anda dapat mengetahui apa yang diharapkan dalam mempelajari pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai materi pokok bahasan ini dilihat dri dari sejauhmana anda berhasil mampu memahami dan menjelaskan indikator pencapaian pokok bahasan ini.*
- 2. Pelajari materi pembelajaran ini sebelum dosen mengajarkan di muka kelas, agar anda siap untuk mengikuti kuliah dari materi pembelajaran ini.*

3. *Materi yang ada dalam pokok bahasan ini merupakan rangkuman dari literatur :*
 - a. *Alfian dan Usman, Utoyo, 1992 Pancasila sebagai Idiologi , Jakarta; BP&*
 - b. *Daryono, 1998, Pancasila Sebagai Idiologi, Jakarta; Rineka Cipta.*
 - c. *Heri Herdianto dan Jumata Hamdayama, 2010, Cerdas, Kritis dan Aktif berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta Erlangga.*
 - d. *Kaelan, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Yogyakarta: Paradigama*
 - e. *Koento Wibisono, 2006, Demokrasi Sebagai Sarana kehidupan Berbangsa dan bernegara.*
 - f. *Winarno, 2007 Paradigama baru Penndidikan Kewarganegaraan cek ke-dua, Jakarta: Bina Aksara.*

4. *Kerjakan soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakan materi pembelajaran yang ada dalam buku rangkuman ini dan literatur yang diwajibkan sebagaai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu seluruh soal yang ada kemudian cocokkan jawaban anda. Dengan cara demikian anda dapat menilai sendiri apakah jawaban benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat sumber jawaban terlebih dahulu, karena hal ini tidak menolong anda menguasai kompetensi dasar materi pembelajaran.*

A. Pengantar

Diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 63, berarti ada suatu perkembangan baru dalam ketatanegaraan di Republik Indonesia, di dalam konsiderannya antara lain menyatakan :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia dan Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki;
- b. bahwa unsur pokok dari suatu negara yang memiliki **hak** dan **kewajiban** yang perlu dilindungi dan di jamin pelaksanaannya;

Mata kuliah pendidikan kewarganegara berperan serta dalam mensosialisasikan Undang-undang tersebut dan sekaligus berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, dan kepada mahasiswa sebagai warga negara yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan di Republik Indonesia

Pengertian Warga Negara, AS Hikam mencoba mendefinisikan Warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Masih banyak lagi definisi tentang warga negara, misalnya dalam Pasal 26 UNDANG UNDANG DASAR 1945 yaitu : *“Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara”*. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahu 2005 dinyatakan bahwa Warga negara adalah suatu warga negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Asas-asas Kewarganegaran.

Setiap negara bebas menetapkan asas kewarganegaran, karena setiap negara memiliki budaya, sejarah dan tradisi yang berbeda satu sama lain, dalam kenyataannya dikenal dua asas yang berdasarkan **kelahiran** dan asas yang berdasarkan **perkawinan**. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dibedakan menjadi dua yaitu : *pertama* asas *ius soli* (tempat kelahiran) dan *kedua* asas *ius sanguinis* (keturunan), sedang asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dibedakan asas kesatuan hukum dan persamaan derajat. Asas *ius soli*, menetapkan seseorang yang dilahirkan dinegara tersebut, maka ia mendapat hak sebagai warga negara. Asas *ius sanguinis* menerapkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut.

Asas kesatuan hukum mendasarkan pada prinsip bahwa suami-isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan, kebahagiaan dan keutuhan dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga senantiasa diharapkan tunduk pada hukum yang sama sehingga keluarga tetap utuh. Asas persamaan derajat mendasarkan pada suatu prinsip bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak dan suami-isteri dapat memiliki kewarganegaraan dari negara asalnya.

Berdasarkan uraian di atas ditegaskan lebih rinci definisi siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sebagai berikut :

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah :

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku menjadi undang-undang;*
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;*
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;*
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;*
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.*
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;*
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;*
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan /atau belum kawin;*
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah maupun ibunya;*

- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;*
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.*
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;*
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegarannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.*

Manusia sebagai warga negara menyanggah hak dan kewajiban, disamping itu manusia juga sebagai subyek hukum. Manusia itu juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan mengemban tugas mengelola dan memelihara dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggungjawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu manusia sebagai subyek makhluk ciptaan Tuhan dikaruniai hak (asasi) untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan dengan lingkungannya. Selain hak, manusia juga mempunyai kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lain dan terhadap masyarakat keseluruhan dalam kehidupan masyarakat. Jadi manusia adalah pemegang hak dan kewajiban yang biasanya disebut dengan subyek hukum.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum, dan yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum hanyalah manusia.

Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.

Di samping orang, dikenal juga subjek hukum yang bukan manusia yang disebut Badan Hukum. Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk menyanggah hak dan kewajiban itu disebut “Kewenangan hukum”.

Setiap subjek hukum, baik orang maupun badan hukum pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban. Dikatakan pada umumnya karena beberapa hak tertentu yang timbul dari hukum tentang orang dan hukum keluarga yang melekat pada manusia hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum.

Subjek hukum mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban, tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajiban itu. Subjek hukum orang pada dasarnya mempunyai kewenangan Hukum itu :

1. Ada yang dianggap cakap bertindak sendiri;
2. Ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri.
3. Golongan orang yang tidak cakap bertindak sendiri disebut “*personae miserebile*”. Golongan yang tidak cakap dapat dirinci menjadi :
 - a. Belum cukup umur;
 - b. Belum kawin;
 - c. Yang diletakkan di bawah pengampuan.

Hak dan Kewajiban.

Manusia sebagai warga negara menyanggah hak dan kewajiban, oleh karena itu untuk memahami pengertian hak dan kewajiban warga negara perlu dipaparkan terlebih dahulu pengertian hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Pengertian Hak :

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Hak dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a) Hak mutlak

Yaitu kewajiban atau kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, misalnya hak asasi manusia, hak keperdataan.

b) Hak relatif

Yaitu hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Hak seorang warga negara dapat timbul dan lenyapnya, oleh karena itu timbul dan lenyapnya hak dapat dipaparkan seperti di bawah ini :

Timbulnya Hak

Hak seorang warga negara dapat timbul manakala ada peristiwa hukum misalnya : perjanjian jual-beli; perjanjian sewa-menyewa. Hak itu timbul karena beberapa hal :

1. Karena ada subjek hukum baru, baik berupa orang atau badan hukum.
2. Karena ada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
3. Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain.
4. Karena seseorang telah melakukan kewajiban baru yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.
5. Karena daluwarsa.

a) *Acquisitief verjaring* yaitu daluwarsa yang melahirkan hak

- b) *Extinctief verjaring* yaitu daluwarsa yang menghapuskan hak

Lenyap atau hapusnya hak

Hak setiap warga negara itu dapat lenyap karena beberapa peristiwa sebagai berikut:

1. Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris pengganti .
2. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak diperpanjang lagi.
3. Telah diterimanya sesuatu benda yang menjadi objek hak .
4. Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sesudah dipenuhi.
5. Karena daluwarsa

2. Pengertian Kewajiban.

Kewajiban yaitu suatu beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, misalnya kewajiban seorang warga negara: wajib membayar pajak, wajib mendaftarkan satwa langka yang dipeliharanya, wajib untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM) bagi pengemudi kendaraan bermotor, wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu bagi orang muslim, dan lain-lain.

Seperti halnya pada hak, kewajiban seorang warga negara itu juga dapat timbul dari beberapa hal seperti dibawah ini dapat dipaparkan seperti dibawah ini:

- a. Karena diperolehnya suatu hak yang dengan syarat harus memenuhi kewajiban.

- b. Karena adanya suatu perjanjian yang telah disepakati.
- c. Karena kesalahan seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.
- d. Karena telah menikmati hal tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban.
- e. Karena daluwarsa.

Kewajiban juga dapat hapus oleh sebab-sebab tertentu yaitu :

- a. Karena meninggalnya seseorang yang mempunyai kewajiban dan tanpa ada penggantinya.
- b. Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.
- c. Kewajiban sudah dipenuhi oleh orang yang bersangkutan.
- d. Hak yang melahirkan kewajiban hilang.
- e. Karena daluwarsa *Extinctief*.
- f. Karena ketantuan Undang-undang.
- g. Kewajiban telah beralih.
- h. Adanya sebab yang diluar kemampuan manusia sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, maka Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, dengan jelas dan tegas diterapkan dalam UNDANG UNDANG DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keharuman melalui perkawinan yang sah.
- c. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

C. Bela Negara

Pengertian dar bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, meyeluruh terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Wujud bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

Menurut Undang-undang No 3 tahun 2002 pengertian bela Negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Salah satu usaha yang dilakukan dalam upaya bela Negara yaitu melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), yang tidak terpisahkan dari system pendidikan nasional. PPBN merupakan usaha-usaha yang rasional untuk menyiapkan WNI melalui bimbingan, pengajaran guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia menuju kejayaannya. PPBN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas manusia Indonesia dalam

mempertahankan dan membela bangsa, negara dan tanah air, serta untuk memberikan bekal sebagai WNI yang baik.

Sasaran pendidikan bela Negara adalah terwujudnya warga Negara RI yang mengerti, menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajiban dalam bela Negara, dengan ciri-ciri: cinta tanah air, sadar berbangsa Indonesia, sadar bernegara Indonesia, yakin akan kebenaran dan kesaktian Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan bela Negara.

1. Cinta Tanah Air

Cinta Tanah air, yaitu yang mengenal dan mencintai wilayah nasionalnya sehingga selalu waspada serta membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara oleh siapapun dan dari manapun.

2. Sadar berbangsa Indonesia

Sadar berbangsa Indonesia, yaitu yang selalu membina kerukunan persahabatan dan kesatuan di lingkungan keluarga, pemukiman, pendidikan dan pekerjaan serta mencintai budaya bangsa dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.

3. Sadar bernegara Indonesia

Sadar bernegara Indonesia, yaitu sadar terhadap tanah air satu, bernegara satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia, mengakui, menghargai, dan menghormati bendera merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lambang Negara Garuda Pancasila dan Kepala Negara serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

4. Yakin akan kebenaran dan kesaktian Pancasila

Yakin akan kebenaran dan kesaktian Pancasila, yaitu yakin akan kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang telah terbukti kesaktiannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, guna tercapainya tujuan nasional.

5. Rela berkorban

Rela berkorban untuk bangsa dan negara yaitu rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara.

6. Memiliki kemampuan bela Negara yaitu:

a. Diutamakan secara psikis (mental) memiliki sifat-sifat disiplin,ulet, kerja keras, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan sendiri, tahan uji dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional.

b. Secara fisik (jasmaniah) sangat diharapkan memiliki kondisi kesehatan dan kemampuan keterampilan jasmani yang tidak bersifat latihan kemiliteran yang dapat mendukung kemampuan bela negara yang bersifat psikis,

Dasar Bela Negara

1. Bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 45 dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

Motivasi untuk mewujudkan bela negara di dasarkan pada hak dan kewajiban warga negara yang bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya

Setiap warga negara hendaknya memahami segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Beberapa dasar pemikiran untuk mewujudkan bela negara di dasarkan pada beberapa hal yaitu :

1. Pengalaman sejarah perjuangan RI
2. Kedudukan wilayah geografis Indonesia yg strategis
3. Keadaan penduduk yang besar
4. Kekayaan sumberdaya alam
5. Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan
6. Kemungkinan timbulnya bencana perang.

Upaya Pendidikan Bela Negara

Bela Negara pada dasarnya merupakan kondisi yang senantiasa dibutuhkan dan harus melekat dengan keberadaan suatu bangsa dan Negara. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya agar bela Negara dapat dijiwai oleh warga Negara agar eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara dapat selalu ditcgakkan.

Untuk menumbuhkan suasana bela Negara yang

konduksif, maka dibutuhkan setidak-tidaknya sikap, yaitu:

- (1) Rasa memiliki (*Sense of ownership*) terhadap bangsa dan Negara;
- (2) Rasa kebanggaan terhadap bangsa dan Negara.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pendidikan bela Negara antara lain adalah (1) penegakan disiplin; (2) keteladanan; dan (3) integrasi dan internalisasi.

1. Penegakan disiplin

Kedisiplinan bangsa kita masih rendah. Hal ini terjadi hampir di sebagian besar bangsa kita. Bahkan ada sebutan kaitannya dengan pemanfaatan waktu dengan istilah "jam karet". Istilah ini muncul karena dalam melakukan sesuatu hampir dapat dipastikan tidak tepat waktu atau "molor"

Untuk menanamkan bela Negara yang konduksif diperlukan kedisiplinan yang tinggi dalam segala aspek kehidupan. Dalam kenyataannya, ada korelasi positif antara kedisiplinan dengan tingkat kinerja. Artinya dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan bahwa; makin tinggi tingkat kedisiplinannya maka makin tinggi pula kinerjanya, sehingga akan berdampak pada capaian hasil yang tinggi. Negara-negara yang telah maju ternyata memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Keteladanan

Pendekatan pendidikan yang hingga kini tetap relevan adalah pendekatan melalui keteladanan. Keteladanan ini memiliki peran dalam mendidik bangsanya. Apalagi bangsa kita masih cenderung paternalistic sehingga faktor keteladanan memiliki peran yang sangat berarti.

Keteladanan bersifat multidimensi, yakni keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan. Keteladanan hendaknya dipandang dalam arti luas, artinya bukan hanya sekedar memberikan contoh dalam melakukan sesuatu, tetapi juga menyangkut berbagai hal yang dapat diteladani, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang baik merupakan contoh bentuk perilaku keteladanan. Setidaknya-tidaknya ada tiga unsur agar seseorang dapat diteladani atau menjadi teladan, yaitu:

- a. Kesiapan untuk dinilai dan dievaluasi
- b. Memiliki kompetensi minimal
- c. Memiliki integritas moral

3. Integrasi dan Internalisasi

Pada dasarnya pendidikan bela negara bertujuan membawa warga negara ke arah pemahaman, penghayatan, dan pengamalan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Tujuan tersebut membawa kepada kesimpulan bahwa pendidikan bela negara merupakan perwujudan pendidikan dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen atau kurikulum untuk memenuhi program bela negara. Dengan

demikian, maka keseluruhan materi kajian yang disajikan seharusnya merupakan penjabaran dalam usaha pembinaan dan pembentukan manusia yang utuh. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa kurikulum disusun dalam satu kesatuan (*unity*) dan dilaksanakan secara terpadu (*integrated*).

Pendekatan pelaksanaan pendidikan bela negara hendaknya dilakukan secara terpadu dan terinternalisasi ke dalam seluruh aspek kehidupan. Terpadu, karena pendidikan bela negara memang tidak dapat dipisahkan dengan aspek lain. Terinternalisasi, karena pendidikan bela negara harus mewarnai seluruh aspek kehidupan.

Sasaran utama pendekatan integrasi dan internalisasi adalah terciptanya semua aktivitas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bentuk sikap dan perilaku.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian Warga Negara Indonesia?
2. Diundangkannya Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ada perkembangan baru dalam ketatanegaraan terutama tentang hak dan kewajiban warga negara, jelaskan bagaimana perkembangannya dan berikan contohnya!
3. Jelaskan bagaimana asas-asas kewarganegaraan, dan Indonesia menganut asas apa? dan berikan contohnya!
4. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, Jelaskan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam UNDANG UNDANG DASAR negara Republik Indonesia tahun 1945?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bela negara ?
6. Bagaimana upaya-upaya apa saja bela negara itu dapat diwujudkan dn berikan contohnya!

NEGARA DAN KOSTITUSI

Kompetensi Dasar

*Materi pembelajaran perkuliahan dalam pokok bahasan ini adalah, Pengertian negara, unsur-unsur negara serta **bentuk-bentuk negara, tujuan dan fungsi negara.** Pengertian Konstitusi, tujuan kosntitusi, syarat terjadinya konstitusi, kedudukan konstitusi dan perubahan komstitusi.*

Indikator Pencapaian

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang :

- 1. Pengertian tentang negara, unsur-unsur negara serta bentuk-bentuk negar, tujuan dan fungsi negara.*
- 2. Pengertian Konstitusi, tujuan kosntitusi, syarat terjadinya konstitusi, kedudukan konstitusi dan perubahan komstitusi.*

Petunjuk untuk mahasiswa

- 1. Pelajari terlebih dahulu materi kopetensi dasar dalam pokok bahasan ini, sehingga anda dapat mengetahui apa yang diharapkan dalam mempelajari pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai materi pokok bahasan ini dilihat dri dari sejauhmana anda berhasil mampu memahami dan menjelaskan indikator pencapaian pokok bahasan ini.*
- 2. Pelajari materi pembelajaran ini sebelum dosen mengajarkan di muka kelas, agar anda siap untuk mengikuti kuliah dari materi pembelajaran ini.*

3. *Materi yang ada dalam pokok bahasan ini merupakan rangkuman dari literatur :*
 - a. *Alfian dan Usman, Utoyo, 1992 Pancasila sebagai Idiologi , Jakarta; BP&*
 - b. *Daryono, 1998, Pancasila Sebagai Idiologi, Jakarta; Rineka Cipta.*
 - c. *Heri Herdianto dan Jumata Hamdayama, 2010, Cerdas, Kritis dan Aktif berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta Erlangga.*
 - d. *Kaelan, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Yogyakarta: Paradigama*
 - e. *Koento Wibisono, 2006, Demokrasi Sebagai Sarana kehidupan Berbangsa dan bernegara.*
 - f. *Winarno, 2007 Paradigama baru Penndidikan Kewarganegaraan cek ke-dua, Jakarta: Bina Aksara.*

4. *Kerjakan soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakan materi pembelajaran yang ada dalam buku rangkuman ini dan literatur yang diwajibkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu seluruh soal yang ada kemudian cocokkan jawaban anda. Dengan cara demikian anda dapat menilai sendiri apakah jawaban benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat sumber jawaban terlebih dahulu, karena hal ini tidak menolong anda menguasai kompetensi dasar materi pembelajaran.*

A. Pengertian Negara

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat melaksanakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Ada dua tugas penting dari negara yaitu :

1. Mengendalikan dan menagtur gejala-gejala kekuasaan yang a social, akni yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongn ke arah tercapainyaa tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negera menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asocial-asocial

kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka semua golongan yang memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan diri dalam rangka mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan masyarakat.

Pengertian negara adalah suatu *wilayah* di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

Di bawah ini disajikan beberapa pengertian negara yang di kemukakan para ahli antara lain :

1. Aristoteles menyatakan bahwa Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

2. George Jellinek menyatakan bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediamaan di wilayah tertentu.
3. Roelof Krannenburg menyatakan bahwa: Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
4. George Wilhelm Friedrich Hegel menyatakan bahwa Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
5. Max Weber menyakan negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
6. Prof. R. Djokosoetono menyatakan bahwa Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
7. Prof. Mr. Soenarko Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Unsur-unsur Negara

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dirinci ada tiga syarat sebuah negara adalah:

- (1) memiliki rakyat,
- (2) memiliki wilayah, dan
- (3) memiliki pemerintahan yang berdaulat.

Ketiga syarat tersebut disebut sebagai syarat primair, sedangkan mendapat pengakuan dari negara lain, merupakan syarat sekundair.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah

tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

Bentuk-Bentuk Negara

1. Negara Kesatuan : adalah negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu Pemerintahan Pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Ada dua bentuk Negara kesatuan berdasarkan pemerintahannya yaitu :
 - a. Negara Kesatuan dengan Sistem Sentralisasi: sistem pemerintahan yang seluruh persoalan terkait dengan negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
 - b. Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi: kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yang dikenal dengan dikenal dengan OTONOMI DAERAH atau SWATANTRA.
2. Negara Serikat atau Federasi: Adalah negara yang terdiri atas gabungan beberapa Negara Bagian, Kekasaan asli dalam Negara Federasi merupakan tugas Negara Bagian, karena berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara Negara Federasi bertugas untuk menjalankan hubungan Luar Negeri, Pertahanan Negara, Keuangan, dan Urusan Pos.

Bentuk lain dari suatu negara sebagaimana yang dipaparkan di atas didasarkan pada jumlah orang yang memerintah dalam sebuah negara.

- a. Monarchi: bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah oleh satu orang saja.
 - b. Oligarki: bentuk negara yang dipimpin oleh beberapa orang. Biasanya model negara ini diperintah oleh kelompok orang yang berasal dari kalangan feodal.
 - c. Demokrasi: bentuk negara yang pemerintahan tertinggi terletak ditangan rakyat. Dalam bentuk negara yang demokratis, rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan.
3. Negara Koloni : suatu Negara yang menjadi jajahan dari Negara lain
 4. Negara Perwalian (*Trustee*) : Wilayah jajahan dari Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB
 5. Negara Mandat : suatu Negara yang berasal dari daerah jajahan dari Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan di bawah perlindungan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa.
 6. Negara Protektorat : Negara yang berada di bawah lindungan Negara lain yang lebih kuat.

Tujuan Dan Fungsi Negara

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Tujuan terkahir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara memungkinkan

rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut :

“ . . . Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Namun demikian setiap negara terlepas dari idiologinya wajib menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak yaitu :

1. Melaksanakan ketertiban; untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban, sehingga negara dapat dikatakan sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting

terutama bagi negara-negara baru, pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintahan untuk membangun melalui rencana pembangunan jangka panjang (RPJPK)

3. Pertahanan : hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, karena itu setiap negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan
4. Menegakkan keadilan hal ini dilaksanakan melalui badan pengadilan.

Keseluruhan fungsi tersebut di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

B. Konstitusi

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis. Konstitusi bagi organisasi pemerintahan terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi

Dewasa ini, istilah konstitusi sering diidentikkan dengan suatu kodifikasi atas dokumen yang tertulis dan di Inggris memiliki konstitusi tidak dalam bentuk kodifikasi akan tetapi berdasarkan pada yurisprudensi dalam ketatanegaraan. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Constitution*", dari bahasa Belanda "*constitue*", dalam bahasa latin *contitutio*, *constituere*, dalam bahasa Perancis yaitu "*constitue*" dalam bahasa Jerman "*vertassung*".

Di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang Undang Dasar. Konstitusi atau UNDANG UNDANG DASAR dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan –ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat di suatu negara.

Di bawah ini disajikan tentang beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli sebagai berikut :

- 1) **K. C. Wheare**, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
- 2) **Herman Heller**, konstitusi mempunyai arti luas daripada Undang-undang Dasar, konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis
- 3) **Lasalle**, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik dsb
- 4) **LJ. Van Apeldoorn**, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis
- 5) **Koernimanto Soetopawiro**, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin *cisme* yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.
- 6) **Carl Schmitt**. membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:

- a) Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu; (1) Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. (2) Konstitusi sebagai bentuk negara (3) Konstitusi sebagai faktor integrasi (4) Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara
- b) Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu (1) konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan (2) konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya)
- c) Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan
- d) Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya

Tujuan Konstitusi

Tiga tujuan ditetapkan suatu konstitusi dalam suatu negara adalah sebagai berikut :

- 1) Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak.
- 2) Melindungi Hak Asasi Manusia maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

- 3) Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara tidak akan berdiri dengan kokoh.

Selain tujuan ada tiga nilai (*value*) yang dipandang luhur dan dipandang mulai mengapa konstitusi itu dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu sebagai berikut:

1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (*legal*), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaktersempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku/tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.
3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

Pada praktik kehidupan berbangsa dan bernegara ada beberapa macam-macam konstitusi yang dijadikan sebagai dasar sebagai pedoman hidup bersama dalam suatu negara:

Menurut CF. Strong konstitusi dibedakan menjadi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, sebagai berikut :

- a) Konstitusi tertulis (*dokumentary constiutution/writen constitution*) adalah aturan–aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.
- b) Konstitusi tidak tertulis/konvensi (*nondokumentary constitution*) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

Adapun syarat – syarat konvensi adalah:

- (1) Diakui dan dipergunakan berulang–ulang dalam praktik penyelenggaraan negara.
- (2) Tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar.
- (3) Memperhatikan pelaksanaan Undang-undang Dasar.

Secara teoritis konstitusi dibedakan menjadi konstitusi politik dan konsitusi sosial:

- a) Konstitusi politik adalah berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara.
- b) Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita–cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.

Bedasarkan sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) *Flexible*/luwes apabila konstitusi atau Undang-undang Dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan dan
- 2) *Rigid*/kaku apabila konstitusi atau Undang-undang Dasar sulit untuk diubah.

Menurut Sri Sumantri, unsur/substansi sebuah konstitusi berisi tiga hal pokok yaitu:

- 1). Jaminan terhadap HAM dan warga negara,
- 2). Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental,
- 3). Pembagian dan poembatasan tugas ketatanegaraan.

Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi memuat empat unsur pokok yaitu tentang:

- 1). Organisasi negara,
- 2). Hak asasi Manusia,
- 3). Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum, dan
- 4). Cara perubahan konstitusi.

Menurut Koerniatmanto Soetopawiro, konstitusi berisi tentang lima unsur pokok yaitu :

- 1). Pernyataan ideologis,
- 2). Pembagian kekuasaan Negara,
- 3). Jaminan hak asasi manusia,
- 4). Perubahan konstitusi,
- 5). Larangan perubahan konstitusi.

Syarat Terjadinya Konstitusi

Agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Melindungi asas demokrasi menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat untuk melaksanakan dasar negara menentukan suatu hukum yang bersifat adil.

Kedudukan Konstitusi

Dengan adanya Undang-undang Dasar baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan. Sebagai hukum dasar dan sebagai hukum yang tertinggi.

Perubahan Konstitusi / Undang-undang Dasar.

Secara revolusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang-kadang membuat sesuatu Undang-undang Dasar yang kemudian mendapat persetujuan rakyat. Secara evolusi, Undang-undang Dasar atau konstitusi berubah secara berangsur-angsur yang dapat menimbulkan suatu Undang-undang Dasar, secara otomatis Undang-undang Dasar yang sama tidak berlaku lagi.

Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi yaitu: nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara, Keterkaitan konstitusi dengan Undang-undang Dasar yaitu: Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sedangkan Undang-undang Dasar adalah hukum dasar tertulis. Undang-undang Dasar memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan: negara, dan negara secara negara hukum?
2. Uraikan unsur-unsur dari suatu negara hukum dan berikan contohnya!
3. Sebut jelaskan bentuk-bentuk negara yang anda pelajari
4. Bedakan antara negara keatuan dan negara serikat dan berikan contohnya!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi?
6. Jelaskan tujuan ditetapkannya suatu konstitusi dalam suatu negara?
7. Jelaskan bagaimana perbedaan konstitusi berdasarkan sifatnya dan berikan contohnya!

POLITIK STRATEGI NASIONAL DAN PERKEMBANGAN ZAMAN

Kompetensi Dasar

Materi pembelajaran perkuliahan dalam pokok bahasan ini adalah: Sejarah dan latarbelakang Polstranas dan Perkembangan zaman. Perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan berngsa dan bernegara sebagai akibat globalisas, serta Perkembangan zaman Persyaratan kerja diera globalisasi.

Indikator Pencapaian

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang :

- 1. Sejarah dan latarbelakang Polstranas dan Perkembangan zaman.*
- 2. Perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan benrngsa dan bernegara sebagai akibat globalisasi.*
- 3. Perkembangan zaman Persyaratan kerja diera globalisasi.*

Petunjuk untuk mahasiswa

- 1. Pelajari terlebih dahulu materi kopetensi dasar dalam pokok bahasan ini, sehingga anda dapat mengetahui apa yang diharapkan dalam mempelajari pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai materi pokok bahasan ini dilihat dri dari sejauhmana*

anda berhasil mampu memahami dan menjelaskan indikator pencapaian pokok bahasan ini.

2. *Pelajari materi pembelajaran ini sebelum dosen mengajarkan di muka kelas, agar anda siap untuk mengikuti kuliah dari materi pembelajaran ini.*
3. *Materi yang ada dalam pokok bahasan ini merupakan rangkuman dari literatur :*
 - a. *Alfian dan Usman, Utoyo, 1992 Pancasila sebagai Idiologi , Jakarta; BP&*
 - b. *Daryono, 1998, Pancasila Sebagai Idiologi, Jakarta; Rineka Cipta.*
 - c. *Heri Herdianto dan Jumata Hamdayama, 2010, Cerdas, Kritis dan Aktif berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta Erlangga.*
 - d. *Kaelan, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Yogyakarta: Paradigama*
 - e. *Koento Wibisono, 2006, Demokrasi Sebagai Sarana kehidupan Berbangsa dan bernegara.*
 - f. *Winarno, 2007 Paradigama baru Penndidikan Kewarganegaraan cek ke-dua, Jakarta: Bina Aksara.*
4. *Kerjakan soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakan materi pembelajaran yang ada dalam buku rangkuman ini dan literatur yang diwajibkan sebagaai sumber jawabannya. Jawablah terlebihdahulu seluruh soal yang ada kemudian cocokkan jawaban anda. Dengan cara demikian anda dapat menilai sendiri apakah jawaban benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat sumber jawaban terlebih dahulu,*

Pendidikan Kewarganegaraan: Buku Panduan Mahasiswa

karena hal ini tidak menolong anda menguasai kompetensi dasar materi pembelajaran.

A. Latar Belakang

Pasca perang Dunia II, terutama pasca perang dingin yang ditandai dengan globalisasi semua negara di dunia. Indikatornya meliputi beberapa hak yang dapat dipaparkan di bawah ini :

1. Revolusi 3 T yaitu: **Transport, Telekomunikasi, Trade**. Akibat dari perubahan tersebut mengakibatkan adanya globalisasi kosmopolitan.
2. Dunia tanpa batas akibat dari revolusi transportasi, telekomunikasi dan trade tersebut di atas, mengakibatkan perubahan tata nilai dan perilaku para: konsumen (*consumer*), perusahaan (*company*), negara (*country*) dan mata uang (*currency*). Akibatnya terjadilah liberalisasi dalam kehidupan masyarakat baik berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh yang dapat dilihat dalam dunia yang global yaitu di eropa daratan, indikatornya mata uang sudah jadi satu, kecuali Inggris;
3. Global Paradox, dalam tatanan masyarakat global timbul tatanan kehidupan baru yang saling bertentangan dengan tatanan masyarakat yang sudah ada. Dalam tatanan masyarakat yang baru, berkembang nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang menghendaki efektif dan efisien, kecil namun kaya fungsi;
4. Persyaratan tinggi bagi pekerja;
5. Konflik budaya, ada 9 (sembilan) budaya saling berhadapan yaitu buday:budaya (barat modern sekulair, Amerika latin, Muslim, Hindu, Budha, Sino, Sinto, Afrika dan Ortodoks).

B. Akibat Globalisasi

Terjadinya Globalisasi berakibat memberikan perubahan-perubahan yang cukup *signifikan* dalam kehidupan berbagai dan bernegara yaitu berupa perubahan-perubahan di bidang :

1. Transportasi: akibatnya adalah terjadinya perubahan bahwa dunia dunia terasa menyempit.
2. Telekomunikasi; berakibat pada percepatan jalannya sejarah misalnya, Telephon, E-mail, SMS, dan lain-lain.
3. Turisme: berakibat pada orang senang bepergian atau berkelana ke maca negara dan akibat dari orang yang suka berkelana menuntut adanya perdagangan bebas (*free trade*) dari negara-negara yang dikunjungi.
4. Cita-cita dunia: akibat pada cita-cita dunia ini menjadikan dunia menjadi tanpa batas, akibat selanjutnya menuntut adanya pasar bebas, dan terjadinya perubahan organisasi, terjadinya perubahan tata nilai yang berlaku selanjutnya terjadilah benturan budaya serta menuntut tenaga kerja yang unggul.
5. Pasar bebas: pasar bebas berakibat pada permintaan komoditas barang dagangan dan tenaga kerja yang unggul.
6. Organisasi: organisasi mengakibatkan adanya perubahan transportasi berkembang pesat, jarak tidak menjadi masalah, serta ketika pesawat terbang menjadi angkutan masal maka akan berakibat pada perubahan fungsi organisasi mengecil, dan dituntut kaya fungsi.
7. Benturan Budaya
8. Tenaga unggul

Menurut Emil Salim ada 5 (lima) tantangan di masa depan yang perlu diperhatikan yaitu;

1. Proses organisasi ekonomi global yang dipacu oleh badan-badan Bank Dunia, IMF, MEE, WTO, dll.

2. Globalisasi Teknologi
3. Pertumbuhan dan perkembangan kependudukan
4. Masalah lingkungan hidup
5. Hasrat membangun masyarakat warga atas dasar keberadaan soko guru perikehidupan masyarakat.

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru telah disusun garis-garis besar haluan negara (GBHN) sebagai pedoman untuk menegetahui kondisi dan tantangan politik dan strategi lima tahun kedepan. Namun sayang GBHN yang telah dijadikan pedoman selama ini, (bab pembangunan lima tahun) yang telah memuat analisa tentang politik dan strategi serta perkembangan zaman yang dihadapi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang saat ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini sebagai akibat adanya diamandemanya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

- a. GBHN 1993 (Tap MPR No. II/MPR/1993)
- b. GBHN 1998 (Tap MPR No. II/MPR/1998)

Catatan: GBHN yang sudah pernah dirumuskan tersebut saat ini telah dinyatakan tidak berlaku.

C. Perkembangan Zaman dan Persyaratan Kerja Di Era Globalisasi

Akibat Terjadinya Globalisasi memberikan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam persyaratan tenaga kerja. Perubahan-perubahan itu berupa pengetahuan manajemen, perilaku, serta bagaimana mengenal sifat pekerjaan meliputi:

1. **Pengetahuan & Keterampilan :**
Computing;
Analysis;
Sintesis;
2. **Management ambiguity :**
Communication;
Second language;
3. **Perilaku (*attitude*)**
Kepemimpinan (*leadership*);
Kerjasama (*team working*);
Mampu kerja lintas budaya (*can work cross culturally*);
Kepribadian (*personality*)
4. **Kenal Sifat Pekerjaan :**
 - Terlatih etika kerja
 - Paham globalisasi
 - Fleksibel
 - Pilihan kerja

Menghadapi persyaratan kerja di era Global dibutuhkan persyaratan antara lain pengetahuan dan ketrampilan, perilaku, dan sikap yang dapat dipaparkan seperti dalam tabel di bawah ini,

| Persyaratan Kerja | Kurikulum UNESCO | Kurikulum Nasional |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Pengetahuan & Ketrampilan</i> | <i>Learning to know</i> | <i>MK Keilmuan & Ketrampilan (MKK)</i> |
| | <i>Learning to do</i> | <i>MK Keahlian Berkarya (MKB)</i> |
| Perilaku | <i>Learning to be</i> | <i>MK Perilaku Berkarya (MPB)</i> |
| | | <i>MK Pengembangan Kepribadian (MPK)</i> |
| Mengenal Sifat Pekerjaan | <i>Learning to live together</i> | <i>MK Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)</i> |

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa yang melatarbelakangi pemikiran tentang politik strategi nasional dan perkembangan Zaman?
2. Jelaskan bagaimana akibat terjadinya globalisasi?
3. Bagaimana politik dan strategi terhadap perkembangan zaman?
4. Bagaimana yang harus dipersiapkan dalam menghadapi globalisasi khususnya dalam dunia kerja?

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Kompetensi Dasar

Materi pembelajaran perkuliahan dalam pokok bahasan ini adalah: Sejarah demokrasi, Konsep-konsep/pengertian demokrasi, Praksis demokrasi dan pendidikan demokrasi.

Indikator Pencapaian

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang :

- 1. Sejarah demokrasi*
- 2. Konsep-konsep/pengertian demokrasi.*
- 3. Praksis demokrasi dan pendidikan demokrasi.*

Petunjuk untuk mahasiswa

- 1. Pelajari terlebih dahulu materi kompetensi dasar dalam pokok bahasan ini, sehingga anda dapat mengetahui apa yang diharapkan dalam mempelajari pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai materi pokok bahasan ini dilihat dari sejauhmana anda berhasil mampu memahami dan menjelaskan indikator pencapaian pokok bahasan ini.*
- 2. Pelajari materi pembelajaran ini sebelum dosen mengajarkan di muka kelas, agar anda siap untuk mengikuti kuliah dari materi pembelajaran ini.*
- 3. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini merupakan rangkuman dari literatur :*

- a. *Alfian dan Usman, Utoyo, 1992 Pancasila sebagai Idiologi , Jakarta; BP&*
 - b. *Daryono, 1998, Pancasila Sebagai Idiologi, Jakarta; Rineka Cipta.*
 - c. *Heri Herdianto dan Jumata Hamdayama, 2010, Cerdas, Kritis dan Aktif berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta Erlangga.*
 - d. *Kaelan, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Yogyakarta: Paradigama*
 - e. *Koento Wibisono, 2006, Demokrasi Sebagai Sarana kehidupan Berbangsa dan bernegara.*
 - f. *Winarno, 2007 Paradigama baru Penndidikan Kewarganegaraan cek ke-dua, Jakarta: Bina Aksara.*
4. *Kerjakan soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakan materi pembelajaran yang ada dalam buku rangkuman ini dan literatur yang diwajibkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebihdahulu seluruh soal yang ada kemudian cocokkan jawaban anda. Dengan cara demikian anda da[at menilai sendiri apakah jawaban benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat sumber jawaban terlebih dahulu, karena hal ini menolong anda menguasai kopetensi dasar materi pembelajaran.*

A. Pengantar

Demokrasi berasal dari kata “*Demos*” dan “*Cratein*” atau “*cratos*” dari bahasa latin kemudian diserap dalam bahasa Inggris “*Democracy*” yang kini sudah menjadi kosakata yang umum.

Namun demikian demokrasi merupakan : konsep yang masih disalahpahami dan disalahgunakan manakala rezim-rezim totaliter dan diktator militer berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan mempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri.

Menurut *International Conference of Jurists*, di Bangkok kriteria negara demokrasi adalah :

1. *Supremacy of Law* (Hukum di atas segala hal)
2. *Equality before the Law* (Persamaan di hadapan hukum)
3. *Constitutional guarantee of Human Rights* (Jaminan konstitusional terhadap HAM)
4. *Impartial Tribune* (Peradilan yang tidak memihak)
5. *Civic education* (Pendidikan kewarganegaraan)

Demokrasi dilihat sebagai konsep bersifat multi dementional yakni dapat dilihat secara : **Secara filosofis**, **Sosiologis** dan **Psikologis**, yang dapat di diuraikan seperti di bawah ini :

1. Secara filosofis demokrasi dapat diartikan sebagai ide, norma, prinsip.
2. Secara Sosiologis demokrasi sebagai sistem sosial dan,
3. Secara Psikologis demokrasi diartikan sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam bermasyarakat.

Demokrasi sebagai sistem sosial kenegaraan memiliki sebelas pilar yakni :

1. Kedaulatan Rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas, Hak-hak minoritas,
4. Jaminan hak-hak asasi manusia
5. pemilihan yang bebas dan jujur,
6. Persamaan didepan hukum,
7. Proses Hukum yang wajar,
8. pembatasan pemerintah secara konstitusional,
9. Pluralisme sosial,
10. Ekonomi dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, Pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

“Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, merupakan khasnya demokrasi di Indonesia yang tidak terdapat dalam 11 pilar tersebut di atas.

Menurut Torre, substansi demokrasi menunjuk pada proses demokrasi yang diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi sebagai berikut :

1. Konsep *protective* demokrasi yang menunjuk pada perumusan “ *the hegemony of market economy*” atau kekuasaan ekonomi pasar .
2. Konsep “*Developmental democracy*” yakni manusia sebagai makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan dan kemampuannya.
3. Konsep “*Equilibrium democracy*” yakni penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme dikalangan mayoritas warganegara menjadi fungsional bagi

demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional.

4. Konsep “*Participatory democracy*” yakni kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dahulu dalam ketidakseimbangan sosial tanpa peningkatan partisipasi terlebih dahulu.

Menurut Huntington Demokratis sama dengan pemilu adil, jujur, berkala. Dinamika pemikiran dan praksis sepanjang sejarah demokrasi modern sebagai demokrasi negara kebangsaan gelombang demokrasi dan gelombang balik demokrasi.

Demokrasi dalam Piagam Madinah dapat dipaparkan seperti di bawah ini :

1. Kebebasan beragama;
2. Persaudaraan seagama;
3. Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama;
4. Saling membantu;
5. Persamaan hak dan kewajiban w.n. thd. Negara;
6. Persamaan di depan hukum bagi setiap warga Negara;
7. Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu;
8. Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian;
9. Pengakuan hak atas setiap orang atau individu;

Secara khusus, perkembangan demokrasi dalam negara-kebangsaan Indonesia dapat dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini. Dengan mengacu konstitusi yang pernah, sedang berlaku yakni : UNDANG UNDANG DASAR 1945, Konstitusi RIS, UNDANG UNDANG DASARS 1950, serta praksis

kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dan berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan Internasional pada setiap zamannya.

Cita-cita nilai, perkembangan demokrasi secara formal dalam pembukaan terdapat beberapa kata kunci yang mencerminkan cita-cita, nilai dan konsep demokrasi yakni : ... “mengantar rakyat {ndonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.. ... dst (lihat alinea II, III. dan IV).

Pada tataran ideal semua konstitusi yang pernah atau sedang berlaku menganut paham demokrasi. Secara instrumental dalam ketiga konstitusi terdapat sejumlah perangkat demokrasi seperti lembaga perwakilan rakyat, pemilihan umum yang bersifat umum, langsung bebas dan rahasia untuk mengisi lembaga perwakilan rakyat. Partisipasi politik rakyat melalui partai politik, kepemimpinan nasional, perlindungan terhadap HAM, pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudicatif, orientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat dsb.

Pada tataran praksis terjadi pertarungan antara nilai-nilai, nilai instrumental dengan konsteks alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan agama. Memang harus diakui bahwa proses demokrasi kehidupan masyarakat bangsa, dan negara Indonesia sampai saat ini masih belum mencapai tarap yang membanggakan dan membahagiakan.

B. Praksis Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi.

Praksis demokrasi adalah perwujudan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi secara kontekstual yang melibatkan

individu dan masyarakat dengan keseluruhan aspek yang ada dalam lingkungannya.

Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warganegara agar memahami, menghayati, mengamankan dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.

Sejak konsep demokrasi dirintis dan dipraktikan di kota Athena dalam bentuk demokrasi langsung, kemudian berkembang menjadi demokrasi modern dengan sistem perwakilan. Praksis demokrasi dimanapun menunjukkan adanya **komonalitas** dan **keunikan**.

Salah satu komonalitas yang menonjol adalah upaya memberikan jaminan pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang pokok yakni *life liberty* dan *property* (hak hidup dan kehidupan), hak untuk memperoleh kemerdekaan sebagai individu.

Keunikannya begitu banyak, sebanyak negara yang menerapkan konsep demokrasi itu (misalnya : demokrasi liberal ala Amerika, demokrasi liberal ala Inggris, demokrasi ala Indonesia). Pendidikan demokrasi dianggap penting tetapi dalam kenyatannya sering dianggap enteng dan dilupakan.

Menurut hasil penelitian **Gandal dan Finn** menegaskan bahwa, demokrasi tidak bisa mengajarkan sendiri, jika kekuatan, kemanfaatan, dan tanggungjawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warganegaranya, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankannya. Karena itu, demokrasi harus disikapi secara sungguh-sungguh. Implikasi dari pandangan

tersebut, diperlukan pendidikan yang baik yang memungkinkan warganegaraanya mengerti, menghargai kesempatan dan tanggungjawabnya sebagai warganegara yang demokratis.

Berkenaan dengan hal tersebut disarankan perlu dikembangkan model *school-based democracy* sebagai berikut :

1. Perhatian yang cermat diberikan landasan bentuk-bentuk demokrasi.
2. Adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengeksplorasi bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dalam berbagai kurun waktu.
3. Adanya kurikulum yang memungkinkan peserta didik dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan.
4. Tersedianya kesempatan bagi peserta didik untuk memahami demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Bagaimana konsep demokrasi dilihat dari segi filosofis, sosiologis dan psikologis, Jelaskan dan berikan contohnya!
3. Bagaimana ciri khas demokrasi ala Indonesia? Jelaskan dan berikan contoh!
4. Substansi demokrasi menunjuk pada proses demokrasi yang diidentifikasi dalam 4 bentuk sebut dan jelaskan dan berikan contohnya.
5. Apakah penerapan demokrasi di Indonesia sudah memberikan perkembangan yang menggembirakan!
6. Bagaimana praksis demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia?
7. Menurut Gandal dan Finn demokrasi itu tidak dapat diwariskan, maka demokrasi harus diajarkan? Jelaskan bagaimana pendapat anda!

GEOLOTIK INDONESIA

Kompetensi Dasar

Materi pembelajaran perkuliahan dalam pokok bahasan ini adalah : Sejarah dan latarbelakang geopolitik Indonesia, Geopolitik Indonesia yang meliputi empat kesatuan : kesatuan politik, kesatuan Ekonomi, Kesatuan Sosial budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan. Implementasi Geopolitik dalam Hukum Kewilayahan, Otonomi daerah, Pembangunan berwawasan lingkungan dan penataan ruang

Indikator Pencapaian

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang :

- 1. Sejarah dan latarbelakang geopolitik Indonesia, yang mengandung empat unsur yaitu Konsepsi ruang, Konsepsi Fountir, Politik pelaksanaan, dan kemauan bangsa dan negara.*
- 2. Geopolitik Indonesiayang meliputi empat kesatuan : kesatuan politi, kesatuan Ekonomi, Kesatuan Soaial budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan.*
- 3. Implementasi Geopolitik dalam Hukunm Kewilayahan*
- 4. Otonomi daerah, pembangunman berwawasan lingkungan dan penetaan ruang.*

Petunjuk untuk mahasiswa

- 1. Pelajari terlebih dahulu materi kopetensi dasar dalam pokok bahasan ini, sehingga anda dapat mengetahui apa yang diharapkan dalam mempelajari pokok*

bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai materi pokok bahasan ini dilihat dari sejauhmana anda berhasil mampu memahami dan menjelaskan indikator pencapaian pokok bahasan ini.

2. *Pelajari materi pembelajaran ini sebelum dosen mengajarkan di muka kelas, agar anda siap untuk mengikuti kuliah dari materi pembelajaran ini.*
3. *Materi yang ada dalam pokok bahasan ini merupakan rangkuman dari literatur :*
 - a. *Alfian dan Usman, Utoyo, 1992 Pancasila sebagai Idiologi , Jakarta; BP&*
 - b. *Daryono, 1998, Pancasila Sebagai Idiologi, Jakarta; Rineka Cipta.*
 - c. *Heri Herdianto dan Jumata Hamdayama, 2010, Cerdas, Kritis dan Aktif berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta Erlangga.*
 - d. *Kaelan, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Yogyakarta: Paradigama*
 - e. *Koento Wibisono, 2006, Demokrasi Sebagai Sarana kehidupan Berbangsa dan bernegara.*
 - f. *Winarno, 2007 Paradigama baru Penndidikan Kewarganegaraan cek ke-dua, Jakarta: Bina Aksara.*
4. *Kerjakan soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakan materi pembelajaran yang ada dalam buku rangkuman ini dan literatur yang diwajibkan sebagaai sumber jawabannya. Jawablah terlebihdahulu seluruh soal yang ada kemudian cocokkan jawaban anda. Dengan cara demikian anda dapat menilai sendiri apakah jawaban benar atau tidak menurut sumber jawaban*

Pendidikan Kewarganegaraan: Buku Panduan Mahasiswa

tersebut. Hindarilah melihat sumber jawaban terlebih dahulu, karena hal ini tidak menolong anda untuk menguasai kompetensi dasar materi pembelajaran.

A. Pengantar

Geopolitik adalah : pengembangan geografi politik yang memandang negara sebagai organisasi hidup yang berevolusi untuk memenuhi hidup warganya. Karl Houshoyer dalam bukunya “*Mach und Erde*” (kekuasaan dan dunia) menamakan geopolitik sebagai *the science of the state* mencakup bidang :

1. Politik
2. Eonomi
3. Antropologi
4. Sejarah dan hukum

Gambaran di atas mengisyaratkan bahwa geopolik menjadi prasyarat doktrin dasar suatu negara apabila telah disepakati oleh bangsa. Sebagai doktrin dasar negara Ia harus mengandung 4 unsur utama yaitu :

1. Konsepsi Ruang
2. Konsepsi Fountier
3. Politik Kekuasaan
4. Kemauan Negara dan Bangsa

Konsepsi Ruang

Houshofer dan penggikutnya mengembangkan konsepsi ruang. menurut ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Karena itu geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaitkan ruang dengan kekuatan fisik negara.

Pada realita kekuatan politik selalu meghendaki penguasaan ruang dan sebaliknya penguasaan ruang secara *de facto* dan *de jure* akan memberikan ligitimasi kekuasaan

politik. Pada permulaan abad XX penguasaan spatial atas wilayah harus dalam bentuk fisik.

Dunia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : dikuasai barat dan merdeka. Sejak dekade abad XX-an dunia barat terpecah dan timbul perang yang intinya berebut wilayah. Seusai perang dunia II dimulai perang dingin. Pada masa itu dua blok besar saling berhadapan yaitu : blok liberal dan blok komunis, sedang blok ke-3 adalah negara-negara non blok yang terdiri dari negara-negara non blok yang terdiri dari negara-negara yang baru merdeka atau yang dikenal sebagai negara yang sedang berkembang (NSB).

Pada era perang dingin negara yang sedang berkembang dijadikan ajang perebutan pengaruh. Perebutan ruang tidak lagi secara fisik namun melalui pengaruh Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Militer. Akibatnya negara yang sedang berkembang (NSB) menjadi terhambat pembangunan nasionalnya dan penuh dengan konflik. Para pemimpin dunia tidak peduli bahwa NSB sering melakukan pelanggaran HAM asalkan NSB setia atau bersahabat pada kubunya, dan bila sudah terpengaruh pada kubu lawan Ia segera disingkirkan. Konsepsi ruang ini menjadi bukti bahwa sejangkal ruang harus diperhatikan oleh bangsa dan negara. Konsepsi ini rupanya lebih ditujukan untuk menunjukkan kewibawaan dan kedaulatan sebagai negara, (bandingkan Keputusan BJ Habibi tentang Timor-timur).

Pada masa modern ruang hidup tidak harus berfungsi memenuhi kebutuhan negara. Kebutuhan negara dapat dibeli dan dibayar dengan produksi dan jasa industri. Dengan demikian nilai strategis ruang menjadi bermakna bila

dikaitkan dengan produktivitas penduduk. Produktivitas penduduk dipengaruhi oleh karakter bangsa, tingkat pengetahuan, ekonomi, industri dan sebagainya. Masa kritis ruang adalah penjumlahan masa kritis penduduk, yaitu jumlah riil penduduk yang produktif yang diandalkan ditambah masa kritis ruang yaitu luas riil ruang yang dapat mendukung produktivitas penduduk.

Konsep *Frontier*

Boundary adalah batas resmi dua negara, akan *frontier* merupakan batas imajiner dari dua negara. *Frontier* terjadi karena pengaruh dari negara luar *boundary*. Sifatnya dinamis, secara politis pengaruh pemerintah pusat tidak lagi mencakup seluruh wilayah kedaulatan. Pengaruh asing dapat berawal dari budaya, ekonomi, sosial, agama, maupun ras, namun yang pasti karena kurang ditangani oleh pemerintah pusat dengan baik.

Konsepsi Politik kekuasaan

Politik kekuasaan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan konsep geopolitik, hal ini terkait dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat dicapai dengan dilandasi atas kekuatan politik, dan atau kekuatan ekonomi dan atau militer.

Konsepsi Keamanan Negara dan Bangsa

Membahas geopolitik pada akhirnya juga akan membahas konsepsi geostrategi. Hal ini berkaitan bahwa konsepsi geopolitik sebenarnya ditujukan untuk mengamankan pembangunan negara agar dapat tercapai

tujuan nasionalnya. Pada saat ini konsep keamanan negara yang dikembangkan pada umumnya adalah konsep ketahanan nasional. Namun konsep ketahanan nasional saja sebagai wujud geostrategi ternyata tidak cukup, karena itu saat ini dikembangkan pula konsep daerah penyangga yang dapat digunakan untuk mengulur waktu dalam menghadapi ancaman fisik dari luar. Di dalam mengupayakan keamanan negara dan bangsa, semangat kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan menghambat datangnya ancaman dari luar negeri.

B. Geopolitik Indonesia

Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia, dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi ruang. Pada masa kini berkembang tidak saja secara fisik namun juga dalam arti semu. Konfigurasi geopolitik Indonesia menentang konsep geopolitik “Klasik” . Karena di dalamnya dimasukkan ciri-ciri lain seperti demografi, antropologi, meteorologi serta latar belakang sejarahnya. Tidak mengherankan bahwa para pendiri negara RI meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia melalui ikrar **Sumpah Pemuda**.

Hakikat yang terkandung adalah keutuhan ruang hidup, landasan kebangsaan dan adanya pemersatu ruang dan isinya. Karena itu kebangsaan Indonesia hakikatnya terdiri atas 3 (tiga) unsur geopolitik yaitu :

1. Rasa kebangsaan
2. Paham Kebangsaan
3. Semangat kebangsaan.

Rasa kebangsaan dapat menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, Paham kebangsaan merupakan perwujudan tentang apa, bagaimana dan sikap bangsa dalam menghadapi masa depan. Semangat kebangsaan yang dikenal nasionalis yaitu sinergi rasa kebangsaan dan faham kebangsaan.

Dari paparan di atas Geopolitik akan mantap apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Secara Ilmiah ajaran Wawasan Nusantara mengisyaratkan bahwa kita harus menjaga kesatuan yang meliputi :

1. Kesatuan Politik
2. Kesatuan Ekonomi
3. Kesatuan Sosial Budaya.
4. Kesatuan Pertahanan Keamanan.

Kesatuan Politik

Deklarasi Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957 (deklarasi Juanda) yang ditindaklanjuti dengan Perpu No. 4 /1960 Menjadikan satu kesatuan geografi menjadi kesatuan politik. Kesatuan politik penting untuk menunjukkan bahwa negara merupakan suatu *Entity* yang utuh sebagai tanah air. Doktrin Wawasan Nusantara merupakan upaya meniadakan laut bebas diantara pulau-pulau kita. Laut menjadi pemersatu wilayah dan tidak lagi sebagai pemisah wilayah.

Konvensi hukum laut 1982 merupakan pengukuhan negara RI sebagai negara kesatuan dari pengakuan masyarakat Internasional. Pada realitanya kita harus mampu menciptakan kesatuan hukum nasional dan sekaligus melaksanakannya. Pada saat ini perlu diwaspadai adanya ketidaksinkronan secara vertikal dan horisontal dalam hukum nasional kita.

Pada era Otonomi daerah perlu diwaspadai keadaan bangsa Indonesia yang heterogin dan bukan merupakan bangsa yang berintegrasi melalui proses “*Melting Plot*”. Sentimen kedaerahan yang dipicu oleh sikap kita dengan dalil “pemekaran wilayah”. Karena itu dalam menentukan otonomi daerah perlu diwaspadai adanya bahaya *dis Integrasi* bangsa.

Kesatuan Ekonomi.

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah mengelola sumber daya yang ada di negara kita. Untuk mengelola diperlukan gerak bebas dan dapat terlaksana melalui proses demokrasi. Salah satunya memberi otonomi yang luas pada daerahnya. Karena itu sistem perekonomian nasional harus seiring dengan sistem politik nasional.

Dengan diberikan ruang gerak yang bebas bagi kegiatan ekonomi tidak berarti bahwa kita tidak menganut mata uang tunggal (rupiah).

Kesatuan Sosial Budaya.

Bangsa Indonesia lahir atas dasar kesepakatan, bukan atas dasar geografi, dan agama kesepakatan melalui sumpah pemuda, di dalam sidang-sidang Badan Persiapan Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) salah satu pengikatnya adalah Bahasa Indonesia.

Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adat, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dan budaya asing yang dapat berkembang atau memperkaya bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kesatuan sosial budaya sesungguhnya adalah sublimasi rasa, faham, dan semangat kebangsaan tanpa memandang suku, ras, agama serta asal keturunan.

Sejarah telah membuktikan bahwa surutnya kebesaran satu bangsa didahului dengan kemerosotan budaya tanpa ada pelestariannya.

Kesatuan Pertahan Keamanan.

Perwujudan pertahan keamanan negara Indonesia hanya dapat terwujud apabila kita semua menghayati maknanya dan dapat melaksanakannya dengan sadar dan bertanggungjawab. Dari doktrin “sishankamrata” dapat diketahui :

1. Orientasi pada rakyat, bahwa rasa aman hendaknya diciptakan untuk rakyat.
2. Pelibatan secara semesta, mengandung arti bahwa setiap warganegara dan fasilitas digunakan untuk pertahanan keamanan negara,.
3. Digelar di wilayah nusantara secara wilayahan, diharapkan bahwa unit wilayah dapat menggalang ketahanan regionalnya.

Implementasi Geopolitik Dalam Hukum Kewilayahan

1. Perpu No. 4 th 1960 tentang Perairan Indonesia , merupakan implementasi geopolitik di dalam Perpu ini telah diundangkan 200 titik koordinat yang menghubungkan 196 garis pangkal.
2. Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) 10 Desember 1982. Memuat antara lain lebar laut wialayah yaitu 12 mil dari pantai, Rezim negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil, penambangan di dasar samudera dalam. Namun rezim lintas damai di laut teritorial tetap berlaku.

C. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nafas otonomi daerah dari Undang-undang ini menekankan asas desentralisasi yang luas nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi yang utuh dan bulat ini mencakup masalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu daerah memiliki keleluasaan mengatur bidang pemerintahan dan sekaligus peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara akuntable, efektif, efisien, dan ekonomis.

Undang-undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan bahwa daerah memiliki pendapat asli daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pendapatan yang berasal dari eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam dibuat perimbangan pendapatan

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Sebagai akibat pembangunan tidak mustahil mengakibatkan baku mutu lingkungan. Karena terbaikannya salah satu sektor seperti yang diperkirakan oleh dunia internasional. Untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, Pemerintah telah menetapkan aturan bahwa setiap usaha dan kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu lingkungan. Karena itu dalam menerbitkan izin usaha wajib memperhatikan :

1. Rencana tata ruang

2. Pendapat masyarakat.
3. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut.

Penataan Ruang

Perkembangan penataan ruang untuk pembangunan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah di daerah, pada hal telah diundangkan Undang-undang No. 24 /1992 tentang Penataan Ruang.

Dalam Undang-undang tersebut terkandung asas :

1. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras dan berkelanjutan.
2. Keterbutaan, persamaan. Keadilan dan perlindungan hukum.

Hakikat penataan ruang yang baik tersebut cukup mamadai, oleh karena ruang hidup adalah salah satu unsur dalam menentukan geopolitik suatu negara. Kenyataan dilapangan semangat individualistis yang makin membesar berdampak pada upaya penataan ruang menjadi tersendat. Banyak proyek yang menjadi masalah karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan geopolitik Indonesia?
2. Geopolitik sebagai doktrin dasar negara mengandung empat unsur, sebut dan jelaskan empat unsur tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri?
3. Wasasan nusantara adalah geopolitik Indonesia yang mengandung konsep ruang, hakikat yang terkandung adalah keutuhan ruang dan isinya. Jelaskan bagaimana konsep geopolitik Indonesia ini menentang konsep geopolitik klasik ?
4. Jelaskan bagaimana Implementasi Geopolitik Indonesia?
5. Bagaimana Implementasi geopolitik Indonesia khususnya dalam hukum kewilayahan negara Indonesia?
6. Bagaimana Implementasinya geopolitik dalam penerapan otonomi daerah?
7. Bagaimana implementasi geopolitik Indonesia dalam Pembangunan yang berwawasan lingkungan?
8. Bagaimana implementasi geopolitik Indonesia dalam penataan ruang?

GEOSTRATEGI | INDONESIA

Kompetensi Dasar

Materi pembelajaran perkuliahan dalam pokok bahasan ini adalah : Sejarah dan latarbelakang serta pengertian Geostrategi Indonesia /ketahanan nasional. Ketahanan Nasional yang terkandung dalam konsep : Astagatra, Model Morgenthau, Model Alfred Thayer Mahan, dan Model Cline, Ketahanan regional.

Indikator Pencapaian

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang :

- 1. Sejarah dan latarbelakang dan pengertian Geostrategi Indonesia /ketahanan nasional.*
- 2. Ketahanan Nasional terkandung dalam konsep : Astagatra, Model Morgenthau, Model Alfred Thayer Mahan, dan Model Cline,*
- 3. Ketahanan regional.*

Petunjuk untuk mahasiswa

- A. Pelajari terlebih dahulu materi kompetensi dasar dalam pokok bahasan ini, sehingga anda dapat mengetahui apa yang diharapkan dalam mempelajari pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai materi pokok bahasan ini dilihat dari sejauhmana anda berhasil mampu memahami dan menjelaskan indikator pencapaian pokok bahasan ini.*

- B. Pelajari materi pembelajaran ini sebelum dosen mengajarkan di muka kelas, agar anda siap untuk mengikuti kuliah dari materi pembelajaran ini.
- C. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini merupakan rangkuman dari literatur :
- a. Daryono, 1998, *Pancasila Sebagai Idiologi*, Jakarta; Rineka Cipta.
 - b. Heri Herdianto dan Jumata Hamdayama, 2010, *Cerdas, Kritis dan Aktif berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta Erlangga.
 - c. Kaelan, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Yogyakarta: Paradigama*
 - d. Koento Wibisono, 2006, *Demokrasi Sebagai Sarana kehidupan Berbangsa dan bernegara*.
 - e. Winarno, 2007 *Paradigama baru Penndidikan Kewarganegaraan cek ke-dua*, Jakarta: Bina Aksara,.
- D. Kerjakan soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakan materi pembelajaran yang ada dalam buku rangkuman ini dan literatur yang diwajibkan sebagaai sumber jawabannya. Jawablah terlebihdahulu seluruh soal yang ada kemudian cocokkan jawaban anda. Dengan cara demikian anda dapat menilai sendiri apakah jawaban benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat sumber jawaban terlebih dahulu, karena hal ini menolong anda menguasai kopetensi dasar materi pembelajaran.

A. Pengantar

Geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran akan terbentuknya bangsa Indonesia yang majemuk dan heterogin, artinya setiap suku bangsa memiliki hubungan historis dan psikologis dengan daerahnya. Proses integrasi bangsa merupakan pemaduan dari berbagai unsur kekuatan bangsa ke dalam satu jiwa kebangsaan sejalan dengan ketentuan konstitusi Geostrategi Indonesia diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogin berdasarkan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud **Ketahan Nasional**.

B. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional sebagai istilah dan pengertian masih belum lama dikenal. Istilah ketahanan nasional mulai dikenal dan dipergunakan pada permulaan tahun 1960. Istilah nasional untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno, gagasan tentang ketahanan nasional telah berevolusi mulai tahun 60-an. Pada tahun 1962 mulai diupayakan secara khusus untuk mengembangkan gagasan ketahanan nasional di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SSKAD).

Awalnya pengkajian difokuskan terhadap perkembangan strategi di kawasan Indocina yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Dihadapkan pada masalah tersebut para pakar mulai melakukan kajian Strategik dan mengadakan pengamanan terhadap fenomena yang terjadi di kawasan Indocina. Secara intuitif para pemikir itu menemukan jawaban yaitu kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya. Kemudian pemikiran awal tersebut

pengembangan konseptualnya dan dilaksanakan secara intensif di Lembaga pertahanan Nasional (LEMHANAS).

Dalam pengembangan Konsep ini pernah mempunyai beberapa macam definisi, akan tetapi diantara definisi-definisi tersebut selalu terdapat adanya unsur-unsur yang sama dalam rumusannya yaitu :

1. keuletan dan daya tahan,
2. kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional,
3. ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,
4. yang datang dari luar maupu dari dalam negeri.

Pengkajian terhadap Ketahanan Nasional sangat penting bagi suatu bangsa dan Negara, karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional. Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya konsep politik saja melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti :

- a) tegaknya hukum dan ketertiban,
- b) terwujudnya kesejahteraan dan kemamuran,
- c) terselenggaranya pertahanan dan keamanan
- d) terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial
- e) terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri

C. Konsep Ketahanan Nasional

Konsep Ketahanan nasional terkandung dalam empat model yaitu :

1. Model Asra Gatra

2. Model Morgenthau
3. Model Alfred Thayer Mahan
4. Model Cline

1. Model Asta Gatra

Merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan

Aspek kehidupan Tri gatra kehidupan Alam :

1. Gatra letak dan kehidupan geografis
2. Gatra keadaan dan kekayaan alam
3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Aspek kehidupan Panca gatra kehidupan sosial :

1. Gatra Idiologi
2. Gatra Politik
3. Gatra Ekonomi
4. Gatra Sosial Budaya
5. Gatra Pertahanan Keamanan

Antara Tri Gatra dan Panca Gatra serta gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim disebut hubungan dan ketergantungan. Oleh karena itu **tri-garta** dan **panca-gatra** tergambar dengan jelas secara utuh menyeluruh di dalam asta gatra..

2. Model Morgenthau

Model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Bila model Lembaga Pertahanan Nasional berevolusi empiris perjalanan perjuangan bangsa, maka model ini diturunkan secara analitis. Observasi atas tata kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar,

sehingga ketahanan masyarakat bangsa akan tampak dari gatra yang cukup banyak.

Dalam analisis Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Artinya Ia menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan *power position* dalam satu kawasan. Sebagai konsekuensinya maka terdapat advokasi untuk memperoleh *Power Position*, sehingga muncul strategi ke arah *balance of power*.

3. Model Alfred Thayer Mahan

Ia mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. letak geografis
- b. bentuk atau wujud bumi
- c. luas wilayah
- d. jumlah penduduk
- e. watak nasional atau bangsa
- f. sifat pemerintahan.

Kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah dari wilayah negara. Akses laut akan memudahkan akses perdagangan yang pada gilirannya membawa kesejahteraan dan penguasaan perekonomian, sedang bentuk pantai yang menguntungkan akan menarik masyarakat lebih berorientasi ke laut.

Negara yang mempunyai akses ke laut secara luas memudahkan pengembangan pelabuhan-pelabuhan besar, sehingga akan terbentuk suatu masyarakat maritim yang

kosmopolitan. Oleh karena itu, bentuk dan panjang tepian pantai suatu negara akan menjadi salah satu indikator kekuatan laut negara yang bersangkutan.

Ada empat faktor alamiah yang mempengaruhi pembentukan kekuatan laut suatu negara.

- a. Situasi geografi khususnya mengenai morfologi topografinya yang dikaitkan dengan akses ke laut serta penyebaran penduduk.
- b. Kekayaan alam dan zona iklim faktor ini akan terkait dengan kemampuan industri serta kemandirian dalam penyediaan pangan.
- c. Konfigurasi wilayah negara yang akan mempengaruhi karakter rakyat dan orientasinya.
- d. Jumlah penduduk.

Dari *ke-empat* konfigurasi wilayah Negara sebagaimana dijelaskan tersebut mempunyai pengaruh terhadap karakter rakyat.

4. Model Cline

Menurut Cline, bahwa melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antar negara pada hakikatnya termasuk di dalam persepsi atas sistem penangkalan dari negara lain sebagai berikut:

- a. Kekuatan nasional yang dipersepsikan oleh negara lain,
- b. Sinergi antara potensi demografi,
- c. Kemampuan militer,
- d. Kemampuan ekonomi,
- e. Strategi nasional,
- f. Kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional.

Suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik yang wilayahnya besar, dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Model ini mengatakan bahwa suatu negara kecil bagaimanapun majunya tidak akan dapat memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya suatu negara dengan wilayah yang besar akan tetapi jumlah penduduknya kecil juga tidak akan menjadi negara besar walaupun berteknologi maju.

D. Ketahanan Regional

Ketika globalisasi menjadi suatu tantangan, maka ketahanan regional seyogyanya dikembangkan dan diperluas spektrumnya, maksudnya adalah untuk memberi fokus pada wilayah wilayah sehingga terdapat *imperatif strategis*.

Ketahanan nasional merupakan penjabaran strategis dari geopolitik pada tingkat regional maupun sub regional dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ketahanan regional sangat erat kaitannya dengan dinamika lingkungan strategis pada tingkat regional (kawasan). Oleh karena itu setiap kebijakan nasional senantiasa akan dikaitkan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis baik regional maupun internasional.

Ketahanan regional muncul sebagai suatu kebutuhan bagi negara-negara dalam kawasan yang sama kedekatan geografisnya dan saling tergantung. Ketahanan regional merupakan saling kepercayaan (*mutual trust*) dan semangat kebersamaan (*collectivity spirit*) sekawan (*regional*) sehingga dimungkinkan dapat terjadi sinergi kekuatan dan kordinasi dalam mengantisipasi tantangan yang dirasakan bersama.

Perlu disadari bahwa kepentingan nasional suatu negara harus ditopang oleh kebersamaan regional, artinya dalam pembangunan nasional memerlukan dukungan keamanan kawasan. Keterkaitan antara keamanan nasional dengan kebersamaan regional telah mendorong munculnya suatu perkembangan baru dalam kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah :

- a. Kerjasama bilateral
- b. Kerjasama sub regional
- c. kerjasama regional

Ketinganya tersebut saling tergantung dan saling menunjang. Adanya kerjasama ini dapat diupayakan *conflik avoidance* dengan strategi *conflik building measure* yang ditingkatkan menjadi *preventive diplomacy* yang pada gilirannya dilaksanakan *conflik resolution*.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa yang melatarbelakangi diperlukan untuk mewujudkan geostrategi Indonesia!
2. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan Nasional, jelaskan bagaimana awal kajian terhadap ketahanan nasional?
3. Geopolitik terkandung dalam empat model yaitu Model Asta Gatra, Model Morgengahau, Model Alfred Tayer Mahan, dan Model Cline jelaskan dengan kata-kata anda sendiri terhadap empat model tersebut?
4. Ketahanan regional perlu dikembangkan spektrumnya dan diperluas untuk memberi fokus pada wilayah, Jelaskan mengapa ketahanan regional perlu dikembangkan?

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian dan Usman, Utoyo, 1992, *Pancasila Sebagai Idiologi*, Jakarta: BP 7.
- Bakry, Noor, 1986, *Pancasila*, Yogyakarta: Liberty.
- Darma, Ridwan Widya, 2006 *Kewarganegaraan Indonesia*, Semarang: Unviversitas Diponegoro
- Daryono, 1998, *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Friedman, Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc
- Herdianto, Heri dan Jumata Hamdayama, 2010, *Cerdas, Kritis dan Aktif berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Erlangga.
- Juliarti, Budi, 2014, *Pendidikan Kewraganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma
- Koento Wibisono, 2006, *Demokrasi Sebagai Sarana kehidupan Berbangsa dan bernegara*. Makalah
- Winarno, 2007, *Paradigma Baru Pendidikan Kewaganegaraan*, cet ke-dua, Jakarta: Bina Aksara.
- , 2011, *Paradigama Terbaru untuk Mahasiswa* , Bandung: Alfabeta
- Soemarsono, *et all*, 2005, *Pendidikan kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia.

Pendidikan Kewarganegaraan: Buku Panduan Mahasiswa

Sudimin, Theodorus dan Yohanes Gunawan, 2015, *Semangat dan Perjuangan Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ*, Yogyakarta: Kanisius

Sunoto, 1984, *Mengenal Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Hanindito.

Tim Penulis Buku Ajar, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Dirjen Belmawa, Kemen Ristek Dikti